

PENDIDIKAN  
**PANCASILA**

PRENADAMEDIA GROUP

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diubah dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,-(empat miliar rupiah).

# PENDIDIKAN **PANCASILA**

Hasanal Mulkan, S.H., M.H.

Dr. Hj. Serlika Aprita, S.H., M.H.



**PENDIDIKAN PANCASILA**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2022

ISBN 978-623-384-258-7  
ISBN (E) 978-623-384-259-4  
13.5 x 20.5 cm  
x, 198 hlm  
Cetakan ke-1, September 2022

**Kencana. 2022.1699**

**Penulis**

Hasanal Mulkan, S.H., M.H.  
Dr. Hj. Serlika Aprita, S.H., M.H.

**Desain Sampul**

Eko Widiyanto

**Penata Letak**

Suwito & Laily Kim

**Penerbit**

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220  
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

**Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP**

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.



# KATA PENGANTAR

*Bismilallahirahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kita panjatkan atas ke hadirat Allah Swt. karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Pendidikan Pancasila ini tepat pada waktunya. Selawat serta salam semoga tercurahkan untuk jujungan Nabi Muhammad saw. yang telah berjasa menyebarkan risalah Islam kepada umatnya. Buku yang ada ditangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari matakuliah “Pendidikan Pancasila”.

Penulis membagi pokok bahasan dalam buku ini menjadi 13 Bab yaitu: Bab 1 Pengantar Pendidikan Pancasila; Bab 2 Tujuan Pendidikan Pancasila; Bab 3 Pancasila dalam Kajian Sejarah; Bab 4 Pancasila pada Era Orde Baru; Bab 5 Pancasila sebagai Dasar Negara; Bab 6 Pancasila dalam Kebijakan Negara; Bab 7 Pancasila sebagai Ideologi Nasional; Bab Makna Pancasila sebagai Ideologi Nasional Indonesia; Bab 9 Pancasila sebagai Filsafat; Bab 10 Pancasila sebagai Norma Etik dan Hukum Bernegara; Bab 11 Pancasila sebagai Etika; Bab 12 Pangamalan Subjektif terhadap Norma Etik; dan Bab 13. Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu.

Matakuliah ini diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga

negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan hati yang tulus, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dalam penyelesaian buku ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna. Masukan, saran, dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya dan menganugerahkan rahmat-Nya atas semua bantuan dan doa kepada penulis selama proses penulisan buku ini.

Palembang, Maret 2022

**Penulis**





# DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>  | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b>  | <b>vii</b> |
| <br>   |            |
| <b>BAB 1 PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA</b>                                      | <b>1</b>   |
| A. Urgensi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.....                         | 3          |
| B. Peristiwa dan Fenomena Sosial yang Aktual dan Berkaitan dengan Pancasila..... | 8          |
| C. Pengertian Pancasila.....   | 10         |
| D. Landasan Pendidikan Pancasila.....  | 13         |
| <br>   |            |
| <b>BAB 2 TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA</b>   | <b>17</b>  |
| A. Tujuan Nasional.....  | 17         |
| B. Tujuan Pendidikan Nasional.....   | 18         |
| C. Tujuan Pendidikan Pancasila.....  | 20         |
| D. Misi dan Visi Pendidikan Pancasila.....                                       | 21         |
| <br>   |            |
| <b>BAB 3 PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH</b>                                      | <b>23</b>  |
| A. Nilai-nilai Pancasila dalam Sejarah Indonesia.....                            | 23         |
| B. Pancasila sebagai Kajian Sejarah Bangsa Indonesia.....                        | 25         |
| C. Sejarah Proses Perumusan Pancasila.....                                       | 35         |
| <br>   |            |
| <b>BAB 4 PANCASILA PADA ERA ORDE BARU</b>  | <b>39</b>  |
| A. Latar Belakang Lahirnya Masa Pemerintahan Orde Baru.....                      | 39         |

|   |    |
|---|----|
| B. Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Baru .....    | 48 |
| C. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru ..... | 53 |

**BAB 5 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA 55**

|   |    |
|---|----|
| A. Konsep Negara .....                  | 55 |
| B. Tujuan Negara .....                  | 59 |
| C. Pancasila sebagai Dasar Negara ..... | 64 |

**BAB 6 PANCASILA DALAM KEBIJAKAN NEGARA 67**

|  |    |
|--|----|
| A. Implementasi Pancasila dalam Bidang Politik .....                 | 68 |
| B. Implementasi Pancasila dalam Bidang Ekonomi .....                 | 69 |
| C. Implementasi Pancasila dalam Bidang Sosial dan Budaya ..          | 71 |
| D. Implementasi Pancasila dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan ..... | 72 |

**BAB 7 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL 75**

|  |     |
|--|-----|
| A. Sejarah Ideologi Pancasila .....                  | 75  |
| B. Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia ..... | 83  |
| C. Jenis-jenis Ideologi .....                        | 94  |
| D. Hubungan Pancasila dan Agama .....                | 98  |
| E. Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara ..... | 100 |

**BAB 8 MAKNA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL INDONESIA 103**

|   |     |
|---|-----|
| A. Pengertian Pancasila sebagai Ideologi Nasional .....                           | 103 |
| B. Klasifikasi Pancasila sebagai Ideologi Nasional .....                          | 104 |
| C. Dimensi Pancasila sebagai Ideologi Nasional .....                              | 105 |
| D. Pancasila Merupakan Ideologi Terbuka .....                                     | 106 |
| E. Peranan Ideologi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara ..... | 108 |



**BAB 9 PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT 111**

A. Pengertian Filsafat ..... 111  
 B. Pengertian Filsafat Pancasila ..... 112  
 C. Karakteristik Sistem Filsafat Pancasila ..... 113  
 D. Hakikat Nilai-nilai Pancasila..... 114  
 E. Landasan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Pancasila..... 117  
 F. Pancasila sebagai Sistem Filsafat Bangsa Indonesia..... 123

**BAB 10 PANCASILA SEBAGAI NORMA ETIK DAN HUKUM BERNEGARA 127**

A. Pengertian Nilai ..... 127  
 B. Ciri-ciri Nilai ..... 128  
 C. Macam-Macam Nilai ..... 129  
 D. Pancasila sebagai Sumber Nilai ..... 130  
 E. Nilai Pancasila Menjadi Sumber Norma Etik ..... 133

**BAB 11 PANCASILA SEBAGAI ETIKA 137**

A. Pengertian Sistem Etika ..... 138  
 B. Perbedaan antara Nilai, Moral, Etika, dan Norma ..... 139  
 C. Etika sebagai Filsafat Moral ..... 141  
 D. Etika Politik Pancasila ..... 142

**BAB 12 PENGAMALAN SUBJEKTIF TERHADAP NORMA ETIK 143**

A. Pengamalan Pancasila Dasar Negara ..... 144  
 B. Pengamalan Pancasila sebagai Pandangan Hidup..... 153  
 C. Sikap Dasar Pengamalan Pancasila..... 156  
 D. Pedoman Pengamalan Pancasila ..... 158

**BAB 13 PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU 163**

A. Pengertian Ilmu Pengetahuan ..... 165  
 B. Ciri-ciri Ilmu Pengetahuan ..... 167



|    |   |     |
|----|---|-----|
| C. | Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis<br>tentang Pancasila sebagai Dasar Nilai<br>Pengembangan Ilmu di Indonesia..... | 169 |
| D. | Pilar-pilar Penyangga bagi Eksistensi Ilmu.....   | 179 |
| E. | Problema Etika Ilmu Pengetahuan.....  | 181 |
| F. | Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan<br>Ilmu.....   | 184 |
| G. | Strategi Pengembangan Ilmu dan Teknologi.....   | 186 |

**DAFTAR PUSTAKA** **189**

**PARA PENULIS** **193**

PRENADAMEDIA GROUP





## Bab 1

# PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA

Lahirnya ketentuan dalam Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat matakuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai matakuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi roh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan matakuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi:

bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia; menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila; menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen matakuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana; menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen matakuliah wajib umum dalam sistem pendidikan di Indonesia. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif.

Matakuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti matakuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan *knowledge*, *attitude*, dan *skill* mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (*guiding principle*), sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).



## A. URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI

Dilihat dari segi objek materiel, pengayaan materi atau substansi matakuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara, dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi matakuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Materi perkuliahan dikembangkan dari fenomena sosial untuk dikaji dan ditemukan solusinya yang rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa. Dengan demikian, kesadaran sosial mahasiswa turut serta dalam memecahkan permasalahan-permasalahan sosial. Hal ini akan terus bertumbuh melalui matakuliah pendidikan Pancasila. Pada gilirannya, mahasiswa akan memiliki argumentasi bahwa matakuliah pendidikan Pancasila bermakna penting dalam sistem pendidikan tinggi di tanah air.

### 1. Secara Historis

Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43 SM) yang mengungkapkan, "*Historia Vitae Magistra*", yang bermakna, "Sejarah memberikan kearifan". Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum (*common-sense*) adalah "Sejarah merupakan guru kehidupan". Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh



guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, Anda juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah.

Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik, misalnya mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara lain karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan IPTEKS termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan IPTEKS lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai IPTEKS sesuai dengan prodi masing-masing.

## 2. Secara Sosiologis

Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antarmanusia. Di dalamnya mengkaji, antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Soekanto (1982: 19) menegaskan bahwa dalam



perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000: 13).

Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila, meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila, sebagaimana dikemukakan Beliau dalam paparan sebagai berikut:

“Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekadar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada



saya... Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wata'ala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wata'ala. (Latif, 2011: 21)

Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya (kemerdekaan) bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna Alinea III Pembukaan UUD 1945. Sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan Bangsa Indonesia ini wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaruan dalam masyarakat.

Bentuk lain mensyukuri kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan negara melalui kewajiban membayar pajak, karena dengan dana pajak itulah pembangunan dapat dilangsungkan secara optimal.

Sejalan dengan hal itu, Anda juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial (*agent of social control*) yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

### 3. Secara Yuridis

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*). Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan ne-



gara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis (hukum) merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi matakuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang (*law enforcement*) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif, apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum materiel sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial (*social order*) dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur.

#### 4. Secara Politik

Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosis dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung ni-



lai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiardjo (1998: 32) sebagai berikut:

“Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, idée, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, suatu “Weltanschauung”, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.”

Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya, Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut, yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), dan pembagian (*distribution*) sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, Anda diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi memberikan masukan konstruktif, baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik.

## **B. PERISTIWA DAN FENOMENA SOSIAL YANG AKTUAL DAN BERKAITAN DENGAN PANCASILA**

### **1. Terorisme**

Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang di-



gunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non-kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang. Mengapa terorisme masih berlanjut di Indonesia, padahal Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi kehadiran terorisme seakan menggerus ideologi Pancasila yang selama ini dijadikan landasan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

## 2. Globalisasi

Pengaruh globalisasi di Indonesia yang sudah didominasi oleh gaya kapitalis dan pemikiran liberalis secara perlahan sudah berusaha menggerogoti nilai-nilai ideologi Pancasila yang memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menimbulkan banyak perubahan pada nilai-nilai kemanusiaan kepada nilai pemikiran liberalis dan memberikan dampak kemerosotan moral menjadi tidak beradab, yaitu dengan maraknya pornografi dan pornoaksi yang mengatasnamakan seni dan menungkir alikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dengan adat ketimurannya dahulu selalu menjaga nilai kemanusiaan yang beradab, namun kini pengaruh kapitalis.

## 3. Disintegrasi Bangsa

Integrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. Keutuhan wilayah negara amat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat warga negara memelihara komitmen kebersamaan sebagai suatu bangsa. Karena itu secara teoretik dipahami bahwa ancaman paling nyata terhadap eksistensi wilayah negara adalah gerakan separatisme.



## C. PENGERTIAN PANCASILA

### 1. Pengertian Pancasila secara Etimologis

Secara etimologi dalam bahasa Sanskerta (Bahasa Brahmana India), Pancasila berasal dari kata “*Panca*” dan “*Sila*”. *Panca* artinya lima, *sila* atau *syila* yang berarti batu sendi atau dasar. Kata *sila* bisa juga berasal dari kata *susila*, yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti lima batu sendi atau dasar. Atau dapat juga berarti lima tingkah, laku yang baik.

Dalam ajaran Buddha, *sila* diartikan sebagai moralitas dan *Pancasyiila* merupakan lima aturan atau larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. Lima larangan tersebut disebut juga sebagai lima prinsip (*five principle*) yakni dilarang membunuh (*panatipada-virati*), dilarang mencuri (*adinna-dana-virati*), dilarang berbuat asusila (*kamesu-micchacara virati*), dilarang berkata bohong (*musavada-virati*), dan dilarang minum yang memabukkan (*suraprana-virati*).

Secara terminologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama pada lima prinsip dasar negara. Eksistensi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Setelah mengalami pergulatan pemikiran, para pendiri bangsa ini akhirnya sepakat dengan lima pasal yang kemudian dijadikan sebagai landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

### 2. Pengertian Pancasila secara Historis

Keinginan dalam merumuskan dasar negara selanjutnya diawali pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritu Zyunbi Tyosakai yang pada saat itu dipimpin oleh Dr. K.R.T Radjiman Widyodiningrat. Sidang BPUPKI Pertama dilaksanakan sela-



ma empat hari yakni yang dimulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945.

Pidato pertama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945). Dalam pidatonya Mr. Muhammad Yamin menyampaikan tentang gagasannya terhadap negara Indonesia yang akan dibentuk. Dalam pidatonya yang berjudul “Pidato Untuk Konsep Negara Yang Merdeka” Mr. Muhammad Yamin menguraikan tentang *Etat nation* atau *National staat* (negara kebangsaan) dan tujuan kemerdekaan dengan dasar kemanusiaan (internasionalisme) dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara (Kaelan, 2013). Kemudian secara lisan Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul secara lisan dan tulisan konsep dasar negara Indonesia yakni:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kebangsaan persatuan Indonesia.
- 3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pidato kedua disampaikan oleh Prof. Dr. Mr. R. Soepomo, pada tanggal 31 Mei 1945. Pidato Mr. Soepomo ini lebih menekankan pada negara persatuan, kebersamaan (paham integralistik) sebagai prinsip dasar negara. Beberapa pokok pikiran yang disampaikan oleh Mr. Soepomo tentang dasar negara yakni:

- 1) Mengusulkan pendirian negara berdasarkan negara kesatuan yang bersifat integralistik atau negara nasional yang bersifat totaliter. Negara yang totaliter yakni negara yang mengatasnamakan semua golongan (baik golongan besar atau kecil).
- 2) Setiap warga negara harus hidup berketuhanan (taat kepada Tuhan dalam setiap saat). Berkaitan dengan aga-



ma harus diserahkan kepada setiap golongan-golongan agama yang bersangkutan.

- 3) Negara harus dibentuk suatu Badan Permusyawaratan. Hal ini dilakukan agar pimpinan negara dapat bersatu jiwa dengan rakyat. Kepala negara harus tetap bersama dengan wakil rakyat agar dapat selalu merasakan rasa keadilan dan cita-cita bersama.
- 4) Sistem ekonomi hendaknya sesuai dengan asas kekeluargaan. Karena kekeluargaan merupakan sifat dari masyarakat timur yang harus dipelihara. Sistem ekonomi tolong-menolong dan sistem koperasi merupakan salah satu sistem dasar yang harus digunakan.
- 5) Berkaitan dengan hubungan antar bangsa, agar kiranya negara Indonesia bersifat negara Asia Timur Raya sebagai bangsa Indonesia yang asli.

Pidato ketiga, disampaikan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah menyampaikan panjang lebar pidatonya, maka Ir. Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusannya adalah:

- 1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia).
- 2) Internasionalisme (peri kemanusiaan).
- 3) Mufakat (demokrasi).
- 4) Kesejahteraan sosial.
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan).

Kelima asas atau dasar tersebut beliau mengajukan usul agar diberi nama "Pancasila" yang beliau katakan atas saran dari seorang temannya ahli bahasa, namun tidak disebutkan siapa nama ahli bahasa tersebut. Kelima sila tersebut menurutnya dapat diperas menjadi tiga sila atau "Tri Sila", yaitu: 1) sosio nasional yaitu nasionalisme dan internasionalisme; 2)



sosio demokrasi yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga sila tersebut kemudian dapat diperas lagi menjadi satu sila atau “Eka Sila” yang intinya adalah gotong royong.

### 3. Pengertian Pancasila secara Yuridis

Secara yuridis (hukum) pengertian Pancasila atau lima dasar terdapat dalam tata urutan/rumusannya tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Rumusan Pancasila tersebut yakni:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 ini kemudian secara konstitusional menjadi rumusan yang sah dan benar sebagai dasar negara Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

## D. LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengalami persepsi dan intepetasi sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa rakyat setia kepada



pemerintah yang berkuasa dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat.

Tampak pemerintahan Orde Baru berupaya menyera-gamkan paham dan ideologi bermasyarakat dan bernegara dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat plu-ralistik. Oleh sebab itu, MPR melalui sidang Istimewa tahun 1998 dengan TAP. No.XVII/MPR/1998 tentang Pencabutan Pe-doman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan me-netapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai-mana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara kesatuan RI harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

## 1. Landasan Historis

Keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kenegaraan Negara Indonesia. Pancasila mendapat tempat yang berbeda-beda dalam pandangan rezim pemerintahan yang berkuasa. Penafsiran Pancasila didominasi oleh pemikiran-pemikiran dari rezim untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada masa Orde Lama, Pancasila ditafsirkan dengan nasionalis, agama dan komunis (Nasakom) yang disebut juga dengan Tri Sila, ke-mudian diperas lagi menjadi Eka Sila (gotong royong).

Pada masa Orde Baru Pancasila harus dihayati dan dia-malkan dengan berpedoman kepada butir-butir yang dite-tapkan oleh MPR melalui TAP. MPR No.II/MPR/1978 tentang P-4. Namun, penafsiran rezim itu membuat kenyataan dalam masyarakat dan bangsa berbeda dengan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, timbullah tuntunan re-formasi dalam segala bidang dalam kenyataan ini, MPR me-lalui TAP. MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang penegasan Panca-sila sebagai Dasar Negara, yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara.



## 2. Landasan Kultural

Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila bukanlah pemikiran satu orang, seperti halnya ideologi komunis yang merupakan pemikiran dari Karl Marx, melainkan pemikiran konseptual dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia, seperti Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Prof. Mr. Dr. Supomo, dan tokoh lain-lain.

Sebagai hasil pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang terbuka masuknya nilai-nilai baru yang positif, baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Dengan demikian generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman.

## 3. Landasan Yuridis

Sebelum dikeluarkannya PP No. 60 Tahun 1999, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dari Kurikulum pendidikan tinggi sebagai matakuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Silabus pendidikan Pancasila semenjak tahun 1993 sampai tahun 1999 telah banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, bangsa, dan Negara yang berlangsung cepat serta kebutuhan untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat disertai dengan pola kehidupan yang mengglobal.

Perubahan dari silabus pendidikan Pancasila adalah dengan dikeluarkannya keputusan Dirjen Dikti Nomor: 265/



Dikti/Kep/2000 tentang penyempurnaan Pancasila pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Dalam keputusan ini dinyatakan bahwa matakuliah Pendidikan Tinggi Pancasila yang mencakup unsur filsafat Pancasila merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MKPK) dalam susunan kurikulum inti perguruan tinggi di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil belajar mahasiswa telah ditetapkan bahwa pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok matakuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan di atas, maka dirjen dikti depdiknas mengeluarkan SK No.38/Dikti/Kep./2002 tentang rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

#### **4. Landasan Filosofis**

Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara Negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.





## Bab 2

# TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

### A. TUJUAN NASIONAL

Tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, menyatakan: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Pembukaan itu diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Dengan demikian peranan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia sangat penting dalam menentukan tercapainya tujuan nasional.

Tujuan di atas diwujudkan melalui penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama rakyat.

Dalam Tap. MPR no. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, dinyatakan Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan Iptek, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

## **B. TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL**

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4, dinyatakan tujuan pendidikan nasional, yaitu:

“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan



bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Hal di atas sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan:

- 1) Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri.
- 2) Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh (mampu menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila).

Rakyat Indonesia melalui Majelis Perwakilannya, menyatakan bahwa pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, berkualitas, dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.



Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan YME dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan atau golongan. Dengan demikian, perbedaan pemikiran, pendapat, dan kepentingan diatasi melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### C. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

Secara umum, tujuan utama Pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air dan bersemdikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri kita yang sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEKS.

Secara khusus, tujuan Pancasila terkandung dalam tujuan Pendidikan Nasional, yakni: Meningkatkan manusia yang berkualitas, berimtak, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani ... dan harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat berkebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan dan berorientasi ke masa depan.

Di samping itu, menurut hasil lokakarya matakuliah Pancasila 1978, Tujuan perkuliahan Pancasila di perguruan tinggi adalah:

- a. Mahasiswa mengerti dan menghayati tentang Pancasila



- yang sah dan benar sebagaimana yang telah dirumuskan secara formal dalam pembukaan UUD 194, alenia IV.
- b. Mahasiswa mengamankan Pancasila dari segala macam bahaya dari mana pun datangnya.
  - c. Mahasiswa dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari dalam bermasyarakat sesuai dengan keahliannya masing
  - d. Mahasiswa ikut aktif berperan dalam mengusahakan kelestarian Pancasila, pandangan hidup bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia.

Tujuan pendidikan Pancasila tidak bisa lepas dari Tujuan Nasional bangsa Indonesia serta tujuan Pendidikan Nasional. Ketiganya diikat menjadi berkesinambungan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan sila-sila Pancasila.

## **D. MISI DAN VISI PENDIDIKAN PANCASILA**

### **1. Misi Pendidikan Pancasila**

Misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya.

### **2. Visi Pendidikan Pancasila**

Bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.







## Bab 3

# PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH

### A. NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SEJARAH INDONESIA

Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad IV sampai pada zaman merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sebelum disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada tertanam dalam diri kepribadian bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia merdeka, yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat yang tertanam dan terselenggara dalam praktik kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut adalah dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila, Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilaku-

kan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama. Sidang panitia "9" sidang BPUPKI kedua. Serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Selain itu secara epistemologis sekaligus sebagai pertanggungjawaban ilmiah, bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara Indonesia juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa serta sebagai perjanjian seluruh bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila, yaitu: ketuhanan Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, serta Keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Proses pembentukan negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad IV, V kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai tampak pada abad VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan airangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya. Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukannya oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada sumpah pemuda pada tahun 1928. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan



bangsa Indonesia dalam mendirikan negara tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

## **B. PANCASILA SEBAGAI KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA**

### **1. Era Pra Kemerdekaan**

Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, BPUPKI telah berhasil menyimpan rancangan dasar negara Republik Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, sebelum kabinet BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk Panitia Kecil beranggotakan 8 orang di bawah petunjuk Soekarno. Tugas Panitia Kecil adalah mengerahkan usul dan pandangan BPUPKI yang akan dimasukkan dalam jadwal sidang kedua, tanggal 10-17 Juli 1945. Atas prakarsa Soekarno sebagai pengarah Panitia Kecil, Soekarno membentuk Panitia 9 yang beranggotakan:

- 1) Ir. Soekarno (ketua)
- 2) Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
- 3) Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoesoerjo (anggota)
- 4) Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
- 5) Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
- 6) Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
- 7) Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
- 8) Haji Agus Salim (anggota)
- 9) Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Selain mempelajari masalah dasar negara, Panitia 9 juga ditugasi untuk menyusun tulisan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada kongres tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 menyepakati isi rancangan naskah proklamasi seperti berikut:



“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari alinea kedua rancangan naskah proklamasi yang dikenal luas dengan nama Piagam Jakarta itu, dapat dilihat bahwa dasar negara Pancasila dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- 3) Persatuan Indonesia,
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Untuk melanjutkan sidang BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan keanggotaan sejumlah 27 orang. Peranan PPKI dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Badan inilah yang menyempurnakan dan melegitimasi berbagai perlengkapan berdirinya sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia. Salah satu finalisasi yang dilakukan oleh PPKI adalah penghapusan kata “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tokoh utama pada penghilangan 7 kata dan menggantinya dengan “Yang Maha Esa” adalah Muhammad Hatta yang masa itu berperan sebagai pimpinan PPKI bersama Soekarno dan Radjiman Wedyodiningrat. Pagi-pagi tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta melakukan pertemuan dengan penggerak-penggerak Islam agar bersedia menerima usulannya demi mengempu persatuan bangsa. Teuku Mohammad Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya mau menerima usulan Hatta untuk mengganti kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun penggerak Islam lainnya, yaitu Wachid Hasjim tidak hadir saat memenuhi usul Hatta. Penerimaan penggerak Islam itu mengambil rumusan Pancasila mencapai bentuk yang sempurna dan disahkan pada sidang PPKI (Purwanta 2018).

## 2. Pancasila Era Kemerdekaan

Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multi-partai dengan sistem kabinet parle-



menter. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara (Somantri, 2006). Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik (Somantri, 2006). Pada akhirnya, sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri, salah satunya adalah sila permusyawaratan. Kemudian, pada 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia di mana partai komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Suharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian menjadi corevalues (Somantri, 2006), yang pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pada 1998, pemerintahan Presiden Suharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru yaitu era demokrasi, hingga hari ini.

### 3. Pancasila Era Orde Lama

Pancasila sebagai idiologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir dua dasa warsa setelah proklamasi kemerdekaan. Meredupnya sinar api Pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara bagi jutaan orang diawali oleh kehendak seorang kepa-



la pemerintahan yang terlalu gandrung pada persatuan dan kesatuan. Kegandrungan tersebut diwujudkan dalam bentuk membangun kekuasaan yang terpusat, agar dapat menjadi pemimpin bangsa yang dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajah (nekolim, neokolonialisme) serta ikut menata dunia agar bebas dari penghisapan bangsa atas bangsa dan penghisapan manusia dengan manusia.

Orde Lama berlangsung dari tahun 1959-1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya. Yang dinamakan demokrasi terpimpin yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam praktiknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan bahkan terkenal menyimpang. Di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertetu.

Masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan.

Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan dan kehidupan ekonomi makin memburuk puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G-30-S/PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

Mengingat keadaan makin membahayakan Ir. Soekarno selaku presiden RI memberikan perintah kepada Letjen So-



eharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1969 (Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban dan ketenangan serta ketetapan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru.

#### 4. Pancasila Era Orde Baru

Era Orde Baru dalam sejarah republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama, dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemuka, layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era penuh kestabilan, menimbulkan romantisme dari banyak kalangan.

Di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan, serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan; Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat; dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang menggajjal.

Menurut Hendro Muhaimin bahwa Pemerintah di era Orde Baru sendiri terkesan “menunggangi” Pancasila, karena dianggap menggunakan dasar negara sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Di samping hal tersebut, penanaman nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia. Kepedulian antarwarga sangat kental, toleransi di kalangan masyarakat cukup baik, dan budaya gotong royong sangat dijunjung tinggi. Selain penanaman nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari penggunaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi, yang menyatakan bahwa semua organisasi, apa pun bentuknya, baik itu organisasi masyarakat,



komunitas, perkumpulan, dan sebagainya haruslah menggunakan Pancasila sebagai asas utamanya. Pada era Orde Baru sebagai era “dimanis-maniskannya” Pancasila. Secara pribadi, Soeharto sendiri sering kali menyatakan pendapatnya mengenai keberadaan Pancasila, yang kesemuanya memberikan penilaian setinggi-tingginya terhadap Pancasila. Ketika Soeharto memberikan pidato dalam Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1967. Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu *force* yang dikemas dalam berbagai frasa bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai “tuntunan hidup”, menjadi “sumber tertib sosial” dan “sumber tertib seluruh perikehidupan”, serta merupakan “sumber tertib negara” dan “sumber tertib hukum”. Kepada pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1974, Soeharto menyatakan, “Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati!” Dapat dikatakan tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di Indonesia, pada saat itu, dan dalam era Orde Baru.

## 5. Pancasila Era Reformasi

Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga masyarakat ma-



upun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya dalam pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila.

Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara (oleh PPKI 18 Agustus 1945), Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia (Koento Wibisono, 2001) memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam tiga tahap, yaitu:

### **1. Tahap 1945-1968 sebagai Tahap Politis**

Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada Nation and Character Building. Hal ini sebagai perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk survival dari berbagai tantangan yang muncul baik dalam maupun luar negeri, sehingga atmosfer politik sebagai panglima sangat dominan. Pancasila sebagai Dasar Negara misalnya menurut Notonagoro dan Driarkara. Kedua ilmuwan tersebut menyatakan bahwa Pancasila mampu dijadikan pangkal sudut pandang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahkan Pancasila merupakan suatu paham atau aliran filsafat Indonesia, dan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan rumusan ilmiah filsafati tentang manusia dan realitas, sehingga Pancasila tidak



lagi dijadikan alternatif melainkan menjadi suatu imperatif dan suatu *philosophicalconcensus* dengan komitmen transenden sebagai tali pengikat kesatuan dan persatuan dalam menyongsong kehidupan masa depan bangsa yang *Bhinneka Tunggal Ika*. Bahkan Notonagoro menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan *staat fundamental Norm* yang tidak dapat diubah secara hukum oleh siapa pun. Sebagai akibat dari keberhasilan mengatasi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri, masa ini ditandai oleh kebijakan nasional yaitu menempatkan Pancasila sebagai *asas tunggal*.

## 2. Tahap 1969-1994 sebagai Tahap Pembangunan Ekonomi

Upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan pada bidang ekonomi, akibatnya cenderung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Pada tahap ini pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan secara spektakuler, walaupun bersamaan dengan itu muncul gejala ketidakmerataan dalam pembagian hasil pembangunan. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang dilematis dengan program penataran P4 yang selama itu dilaksanakan oleh pemerintah. Keadaan ini semakin memprihatinkan setelah terjadinya gejala KKN dan Kronisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bersamaan dengan itu perkembangan perpolitikan dunia, setelah hancurnya negara-negara komunis, lahirnya tiga raksasa kapitalisme dunia yaitu Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Oleh karena itu Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya dihantui oleh supersifnya komunisme melainkan juga harus berhadapan dengan gelombang aneksasinya kapitalisme, di samping menghadapi tantangan baru yaitu KKN dan kronisme.



### 3. Tahap 1995-2020 sebagai Tahap Repositioning Pancasila

Dunia masa kini sedang dihadapi kepada gelombang perubahan secara cepat, mendasar, spektakuler, sebagai implikasi arus globalisasi yang melanda seluruh penjuru dunia, khususnya di abad XXI sekarang ini, bersamaan arus reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Reformasi telah merombak semua segi kehidupan secara mendasar, maka semakin terasa urgensinya untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka mempertahankan jati diri bangsa dan persatuan dan kesatuan nasional, lebih-lebih kehidupan perpolitikan nasional yang tidak menentu di era reformasi ini. Berdasarkan hal tersebut perlunya reposisi Pancasila yaitu reposisi Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus diletakkan dalam ketuhannya dengan Pembukaan UUD 1945, dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya.

Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan memengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elite politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan dan elan vitalnya. Sebab utamanya karena rezim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter.

Terlepas dari kelemahan masa lalu, sebagai konsensus dasar dari berdirinya bangsa ini, yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.



### C. SEJARAH PROSES PERUMUSAN PANCASILA

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama “Pancasila”. Menurut Prof. Mr. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu: **Panca** artinya “lima” dan **Syila** artinya “batu sendi, alas, atau dasar”. Adapun menurut huruf Dewanagari “Syiila” yang artinya peraturan tingkah laku yang penting/baik/senonoh. Dari kata “**Syiila**” ini dalam bahasa Indonesia menjadi “susila” artinya tingkah laku yang baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keluhuran sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran bagi baik-buruknya atau benar-salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolok ukur, penyaring, atau alat penimbang, bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai



pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama sidang panitia Sembilan, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945. Pada tahun 1947 Ir. Soekarno memublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Pidato Prof. Muhammad Yamin berisikan lima asas dasar negara, yaitu: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Soepomo menyatakan gagasannya tentang rumusan lima dasar negara yaitu: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Isi pidatonya terdapat beberapa susunan terkait lima asas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu: Nasionalisme atau kebangkitan nasional, Internasionalisme atau peri kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan.

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kebalikan sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat di dalam pembukaan UUD 1945 adalah:

1. Ketuhanan yang maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab



3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Basis Pancasila adalah ketuhanan yang maha esa dan puncaknya adalah keadilan sosial yang merupakan tujuan dari empat sila yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila ketuhanan yang maha esa memuat dimensi vertikal dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan, sedangkan sila-sila lainnya memuat dimensi horizontal dari tiga segi kehidupan nasional itu. Keterkaitan erat antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal dalam Pancasila adalah bahwa dimensi horizontal itu sesungguhnya adalah juga dalam kerangka dimensi vertikal, karena dimensi horizontal dan dimensi vertikal ditentukan oleh hakikat Tuhan.





# PANGCASILA PADA ERA ORDE BARU

## A. LATAR BELAKANG LAHIRNYA MASA Pemerintahan Orde Baru

Masa Orde Baru merupakan suatu masa pemerintahan terlama di negara Indonesia yang berlangsung kurang lebih selama 30 tahun. Pergantian kepemimpinan dari tangan Soekarno ke Soeharto menandakan berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru. Pada masa Orde Baru konsep demokrasi yang diterapkan di Indonesia seakan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena pada masa Orde Baru seluruh rakyat Indonesia diharuskan untuk mematuhi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh presiden. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Hisyam (2003, hlm. 187) bahwa “pemerintahan pada masa Orde Baru cenderung menerapkan konsep kekuasaan yang bersifat otoriter dan sentralistik. Setiap keputusan yang dihasilkan diatur oleh pemerintah pusat dan harus sesuai dengan keinginan presiden.” Penerapan konsep kekuasaan yang bersifat otoriter dan sentralistik tersebut menjadikan rakyat Indonesia mau tidak mau harus menuruti setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, meskipun keputusan tersebut terkadang menguntungkan salah satu pihak. Pada masa Orde Baru kebebasan rakyat Indonesia untuk berpendapat sangat dibatasi, khususnya hal-hal yang

menentang pemerintah akan ditindak secara tegas.

Selama 30 tahun, Soeharto berhasil mempertahankan kedudukannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Untuk mempertahankan posisinya sebagai presiden negara Indonesia, Jendral Soeharto harus dapat mengalahkan lawan politiknya untuk meraih suara terbanyak di setiap pemilihan umum. Hartono Mardjono dalam tulisannya mengemukakan bahwa:

“Melalui Ali Moertopo yang juga menjadi pimpinan Opsus dan aspri, presiden mulai mencanangkan doktrin-doktrin dan jargon-jargon politiknya: ‘Politik NO pembangunan Yes’, sistem floating Mass, monoloyalitas bagi pegawai negeri dan aksele-rasi pembangunan jangka panjang 25 tahun. Melalui lembaga Opsus dan Aspri, presiden mereka berhasil melumpuhkan kekuatan politik, kelompok-kelompok yang mereka anggap sebagai lawan.” (1998, hlm. 27-28)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mempertahankan posisinya sebagai presiden, jendral Soeharto memerintahkan Ali Moertopo yang menjabat sebagai deputy Bakin sekaligus Aspri untuk dapat mengalahkan lawan politiknya. Selain itu penerapan monoloyalitas bagi pegawai negeri mengharuskan seluruh pegawai negeri hanya loyal terhadap pemerintah. Dalam rangka mempertahankan posisinya sebagai presiden, Soeharto juga melarang semua pegawai negeri untuk ikut campur dalam hal politik termasuk dalam setiap pemilihan umum. Larangan terhadap pegawai negeri untuk ikut campur dalam hal yang berbau politik tentunya mempunyai maksud tertentu. Dalam hal ini semua pegawai negeri tidak diperbolehkan untuk memilih partai politik dan hanya diperbolehkan untuk memilih golongan (Golkar) mengingat pada masa Orde Baru, di Indonesia hanya terdapat dua partai politik (PDI dan PPP) dan satu Golongan



(Golongan karya). Hal tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Soeharto sebagai pimpinan Golongan Karya.

Diberlakukannya monoloyalitas terhadap seluruh pegawai negeri dengan mengharuskan seluruh pegawai negeri untuk memilih Golkar, tidak cukup untuk memastikan Soeharto terpilih dalam setiap pemilihan umum. Mayoritas penduduk di Indonesia sebagai pemeluk agama Islam, menjadikan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sebagai saingan politik terberat yang harus dihadapi oleh jendral Soeharto. Segala hal harus dilakukan termasuk mendiskreditkan umat Islam di Indonesia. Jendral Soeharto memerintahkan Ali Murtopo sebagai asisten pribadinya melalui Opsus untuk melakukan segala hal agar Soeharto tetap terpilih menjadi presiden di setiap pemilihan umum.

Dari serangkaian peristiwa atau kerusuhan yang terjadi pada masa Orde Baru, terdapat suatu gerakan yang bersifat teror. Gerakan tersebut dilakukan oleh beberapa kelompok militan Islam yang kemudian disebut dengan Gerakan Komando Jihad. Disjarahad (2011, hlm. 13-14) mengemukakan bahwa “Gerakan Komando Jihad merupakan generasi penerus DI/TII pimpinan Kartosuwiryo yang mempunyai tujuan jangka pendek untuk menebar keresahan di masyarakat dan tujuan jangka panjang untuk kembali membentuk Negara Islam Indonesia.” Penamaan gerakan Komando Jihad sendiri diberikan oleh pemerintah terhadap anggota eks DI/TII yang dianggap mempunyai tujuan untuk membangkitkan kembali cita-cita mendiang S.M. Kartosuwiryo dengan cara membuat *chaos* keamanan negara Indonesia dan kemudian melakukan aksi makar terhadap pemerintah Indonesia.

Latar belakang Soeharto yang berasal dari kalangan militer, memengaruhi gaya kepemimpinan yang diterapkan pada masa pemerintahannya dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang secara perlahan bergerak ke arah militeristik.



Hal ini ditandai dengan diterapkannya dwifungsi ABRI di Indonesia pada masa Orde Baru. Samego (1998. Hlm 40) dalam tulisannya mengemukakan bahwa “dengan diterapkannya dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru menjadikan TNI khususnya Angkatan Darat tidak hanya turun dalam bidang pertahanan saja melainkan TNI juga bisa ikut terjun dalam dunia politik.”

Diterapkannya Dwifungsi ABRI menyebabkan hampir seluruh tatanan pemerintahan yang ada pada saat itu dipegang oleh kekuatan militer. Dengan kata lain, TNI menyebar di seluruh Indonesia sehingga keamanan di Indonesia bisa terkontrol secara langsung oleh TNI khususnya Angkatan Darat. Namun, tersebarnya aparat keamanan hampir ke seluruh tatanan pemerintahan di Indonesia tidak serta-merta menjadikan Indonesia aman dari berbagai kerusuhan atau gerakan terorisme. Faktanya, selama masa Orde Baru berlangsung terjadi beberapa kerusuhan atau tindakan-tindakan kriminal yang menyebabkan kerusakan sarana umum bahkan menelan korban jiwa seperti peristiwa gerakan anti China, peristiwa Malari, Tanjung Priok, dan lain sebagainya.

Pada era Orde Baru atau pada saat pemerintahan Presiden Soeharto, telah terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD tahun 1945. Soeharto menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Oleh karena itu, berbagai macam penderitaan telah dialami oleh masyarakat Indonesia, baik orang-orang yang pro ataupun yang kontra terhadapnya. Selama 2 tahun, sistem pemerintahan Indonesia mengalami kepincangan hukum dan Undang-Undang dikarenakan ambisi dominasi dari pemimpin yang terlalu tinggi sehingga kesengsaraanlah yang dialami rakyat pada saat itu, bahkan pemerintah sampai mengatasnamakan hukum hanya untuk menyingkapkan orang-orang yang dianggap mengancam posisinya. Oleh karena itu, terjadilah reformasi



yang dimulai dengan demo-demo dari mahasiswa. Akhirnya amarah mahasiswapun merajalela, seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia berbondong-bondong mendatangi gedung DPR dan mengusulkan 6 tuntutan reformasi. Tuntutan tersebut ialah Amendemen UUD 1945, salah satu tuntutan reformasi adalah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Mengapa hal ini perlu? Karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi berada ditangan MPR, Presiden, dan DPR (yang kenyataannya orang-orang yang menduduki posisi tersebut tidak merata dan tidak pro rakyat sehingga kesimpulannya kekuasaan tertinggi bukanlah ditangan rakyat).

Tuntutan yang kedua adalah Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI, mengenai adanya dwifungsi ABRI tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya dan tumbuhnya ABRI dalam perjuangan bangsa Indonesia. Ketika perjuangan untuk kemerdekaan negara Indonesia, ABRI memegang peran yang besar, sehingga oleh pemerintah ABRI dianggap mempunyai hak dan merasa wajib untuk ikut serta dalam menentukan haluan negara dan jalannya dari pemerintahan. Karena hal inilah, yang menyebabkan ABRI memiliki dwifunggu atau fungsi ganda, baik sebagai kekuatan militer (pertahanan dan kemanan) yang merupakan alat negara, dan sebagai kekuatan sosial politik yang merupakan alat perjuangan rakyat. Oleh karena itu mahasiswa dan rakyat menuntut adanya penghapusan dwifungsi ABRI. Dan diharapkan tentara harus kembali ke barak dan mundur dari politik.

Tuntutan ketiga adalah otonomi daerah seluas-luasnya. Otonomi daerah, dia adalah sebuah pilihan yang ingin dituju oleh rakyat Indonesia sebagai salah satu tuntutan dari agenda reformasi. Pilihan desentralisasi memang menjadi sebuah dilema dan sulit, mengingat wilayah geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari pulau pulau yang terpisahkan oleh lautan, juga masyarakatnya yang heterogen



dengan beranekaragam budaya dan kearifan lokalnya, dan juga risiko-risiko akan munculnya gerakan separatis serta hilangnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah menjadi pertimbangan untuk merealisasikan salah satu tuntutan reformasi itu.

Tuntutan keempat adalah Kebebasan Pers, awal masa kepemimpinan pemerintahan Orde Baru bahwa akan membuang jauh-jauh praktik demokrasi terpimpin dan mengganti demokrasi Pancasila. Pernyataan ini membuat semua tokoh bangsa Indonesia menyambut dengan antusias sehingga lahir istilah pers Pancasila. Hakikat pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif.

Oleh karena itu, kebebasan pers di mana yang memuat aspirasi-aspirasi rakyat yang menentang atau kontra dengan pemerintah pun dilarang. Sehingga hal ini lah yang membuat mahasiswa mengusulkan adanya kebebasan pers.

Tuntutan kelima adalah mewujudkan kehidupan demokrasi, kita juga telah tau bahwa di era Orde Baru demokrasi hanyalah kata saja, namun tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik.

Tuntutan keenam adalah Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN. Telah kita ketahui bahwa pada masa Orde Baru terjadi KKN yang teramat memprihatinkan. KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) merajalela, bahkan KKN terjadi di setiap lini pemerintahan. Soehartopun sebagai presiden terkesan melegalkan KKN yang terjadi dan bahkan dalam berbagai kasus pun Soeharto diindikasikan terlibat dalam kasus tersebut. Kejahatan kemanusiaan yang terselubung tersebut selalu menguntungkan anak cucunya, kerabat dekat Soehar-



to, orang-orang terdekat Soeharto, para kolongmerat yang dekat dengan presiden, maupun orang-orang yang pro dengan Soeharto. Selain itu HAM pun sangat tidak ditegakkan. Telah kita ketahui di era Orde Baru, hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara terutama rakyat. Rakyat yang terkesan kontra dengan kepemimpinan Soeharto pun semakin susah untuk hidup. Oleh karena itu tuntutan reformasi ini diajukan.

Namun pada kenyataannya, saat ini di Indonesia masih terjadi KKN. Pada media masa mulai banyak tertangkapnya pihak-pihak yang melakukan korupsi, meskipun sebenarnya masih banyak lagi kasus yang belum terungkap baik kasus-kasus yang kecil (seperti menyogok guru atau dosen) maupun kasus-kasus besar yang dapat merugikan negara bertriliun-triliun.

Dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha menerangi tindak pidana korupsi.

Gagasan pembentukan KPK sebenarnya diawali oleh TAP MPR No. 11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menindaklanjuti amanat itu, DPR dan pemerintah kemudian membuat UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ketika pembahasan UU itulah, muncul gagasan dari be-



berapa orang Fraksi PPP seperti Zein Badjeber, Ali Marwan Hanan dkk. Mereka mengusulkan untuk menambah bab tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka ingin agar ini dijadikan bab tersendiri, merupakan bagian dari RUU tersebut.

Menurut kesaksian Zain Badjeber, konsep dari Fraksi PPP menginginkan agar seluruh penanganan perkara korupsi dialihkan ke KPK, namun fraksi lain tidak setuju. Agar KPK cepat jadi, akhirnya 36 PPP mengalah, sehingga kepolisian dan kejaksaan juga berwenang menangani korupsi.

Maka dari itu pada tahun 2002 didirikan suatu Komisi untuk memberantas korupsi yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK mem-



gang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa, sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi KPK memiliki tugas: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adapun wewenang KPK adalah: Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan



pemberantasan tindak pidana korupsi; dan Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

## **B. PERKEMBANGAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ORDE BARU**

Meletusnya G-30-S/PKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian. Pengkhianatan tersebut mengakhiri tolak-tarik di antara tiga kekuatan politik Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI dalam dinamika era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan tampilnya militer sebagai pemenang. Tarik-menarik antara Soekarno, militer, dan PKI pada era demokrasi terpimpin mencapai titik puncaknya pada bulan September 1965, menyusul kudeta PKI yang gagal, yang kemudian dikenal sebagai G-30-S/PKI. Setelah kudeta yang gagal itu, kekuasaan Soekarno dan PKI merosot tajam.

Merosotnya kekuatan Soekarno dan PKI secara drastis setelah G-30-S/PKI disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh keduanya sebelumnya. Seperti diketahui, Soekarno bersikap sangat otoriter, sehingga banyak yang menunggu momentum untuk melakukan penantangan secara terbuka tanpa risiko masuk penjara. Sementara PKI sejak tahun 1963 (ketika UU Darurat dicabut oleh Soekarno) tidak lagi memilih jalan damai dalam berpolitik.

Akhirnya Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 yang ditujukan kepada Soeharto untuk:

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan/panglima tertinggi/pemimpin besar



- revolusi/mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglimapanglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
  3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Surat perintah tersebut telah menjadi alat legitimasi yang sangat efektif bagi Angkatan Darat untuk melangkah lebih jauh dalam panggung politik. Sehari setelah surat perintah itu diterima, Soeharto membubarkan PKI, sesuatu yang sudah lama dituntut oleh masyarakat melalui demonstrasi-demonstrasi. Presiden Soekarno sendiri praktis kehilangan kekuasaannya setelah mengeluarkan Supersemar, kendati secara resmi masih menjabat Presiden dalam status “Presiden Konstitusional”.

Setelah dibersihkan dari unsur PKI dan pendukung Soekarno, DPR-GR dan MPRS mulai mengadakan sidang-sidangnya sebagai lembaga negara. Pada tahun 1967, MPRS mencahut mandat Soekarno sebagai Presiden. Soekarno kehilangan jabatannya berdasarkan TAP No. XXXIII/MPRS/1967, yang sekaligus mendudukkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Setahun kemudian, melalui TAP No. XLIII/MPRS/1968, Soeharto diangkat menjadi Presiden definitif.

Rezim baru yang tampil di atas keruntuhan demokrasi dipimpin menamakan diri sebagai “Orde Baru”. Yang muncul sebagai pemeran utama Orde Baru adalah Angkatan Darat. Ada landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam anggota Majelis Per-



musyawaratan Rakyat (MPR).

Untuk mendapatkan dominasi di DPR, pemerintah mengusulkan adanya pengangkatan sebagian anggota DPR oleh pemerintah. Di samping itu, pemerintah menghendaki pemilu sistem distrik. Partai-partai yang ikut membahas rancangan undang-undang itu di DPR menolak usul pemerintah, baik yang menyangkut pengangkatan anggota DPR maupun yang menyangkut sistem pemilihan.

Satu model yang dianggap dapat menjelaskan realitas politik Orde Baru adalah rezim otoriter birokratis, yang melencong jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam rezim seperti ini, keputusan dibuat melalui cara sederhana, tepat, tidak bertele-tele, efisien, dan tidak memungkinkan adanya proses bergaining yang lama. Munculnya rezim ini disebabkan adanya semacam *delayed-dependent development syndrome* di kalangan elite politik, seperti ketergantungan pada sistem internasional dan kericuhan-kericuhan politik dalam negeri. Rezim ini didukung oleh kelompok-kelompok yang paling dapat mendukung proses pembangunan yang efisien, yaitu militer, teknokrat sipil, dan pemilik modal.

Tekad Orde Baru menjamin stabilitas politik dalam rangka pembangunan ekonomi mempunyai implikasi tersendiri pada kehidupan partai-partai dan peranan lembaga perwakilan rakyat. Pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengoreksi penyimpangan politik yang terjadi pada era Orde Lama dengan memulihkan tertib politik berdasarkan Pancasila. Penegasan bahwa stabilitas politik menjadi prasyarat pembangunan ekonomi secara tidak langsung dapat berimplikasi pada pengurangan pluralisme kehidupan politik atau pembatasan pada sistem politik yang demokratis.

Pada awal kehadirannya, Orde Baru memulai langkah pemerintahannya dengan langgam libertarian. Orde Baru telah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otor-



ter pada zaman demokrasi terpimpin ke sistem demokrasi liberal. Akan tetapi, kenyataannya langgam libertarian tidak berlangsung lama, sebab di samping merupakan reaksi terhadap sistem otoriter yang hidup sebelumnya, sistem ini hanya ditolerir selama pemerintah mencari format baru politik Indonesia. Segera setelah format baru terbentuk, sistem liberal bergeser lagi ke sistem otoriter.

Setelah format baru politik Indonesia dikristalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, yang memberi landasan bagi pemerintah untuk mengangkat 1/3 anggota MPR dan lebih dari 1/5 anggota DPR, langgam sistem politik mulai bergeser lagi ke arah yang otoritarian. Gagasan demokrasi liberal dicap sebagai gagasan yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila dan karenanya harus ditolak. Hasil Pemilu 1971 yang memberikan 62,8% kursi DPR kepada Golkar semakin memberi jalan bagi tampilnya eksekutif yang kuat.

Rezim Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila, melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah, sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya.



Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila. *Pertama*, melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan. *Kedua*, Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila, atau yang disebut sebagai asas tunggal. *Ketiga*, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas, karena Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas negara, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tidak ada pihak-pihak yang berani untuk mengkritik pemerintah.

Dalam sistem pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu dengan diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu, Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya.

Presiden Soeharto juga melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka, Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak ada menjatuhkan pemerintah.

Penyelewengan lainnya yang sangat buruk dan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila adalah bahwa Presiden Soeharto melanggengkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sehingga pada masa ini dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia.

Puncaknya adalah saat terjadinya krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997 yang menyebabkan perekonomian



Indonesia anjlok sehingga memicu gerakan besar-besaran untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat beberapa tindakan penguasa yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu:

1. Melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun.
2. Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4.
3. Adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut bersuara.
4. Adanya penindasan secara fisik, seperti pembunuhan di Timor Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus di Tanjung Priok, kasus pengrusakan pada 27 Juli, dan lain sebagainya.
5. Perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat nonpribumi (keturunan) dan golongan minoritas.

### **C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM PEMERINTAHAN ORDE BARU**

#### **1. Kelebihan**

- a. Meningkatnya Gros Domestic produk perkapita Indonesia yang sebelumnya hanya mencapai \$70 berhasil melonjak naik menjadi \$1000 pada tahun 1996.
- b. Berhasil melakukan Program Keluarga Berencana yang pada masa sebelumnya tidak dilakukan.
- c. Semakin banyak rakyat yang pintar membaca dan menulis, sehingga tingkat pengangguran berkurang.
- d. Kebutuhan pangan rakyat terpenuhi.
- e. Ketsabihan keamanan negara semakin meningkat.
- f. Sukses melaksanakan gerakan wajib belajar dan gerak-



- an nasional orang tua asuh.
- g. Rencana Pembangunan Lima Tahun sukses dilaksanakan.
  - h. Sudah mulai bekerja sama dengan pihak asing dan banyak menerima pinjaman dana dari luar

## 2. Kekurangan

- a. Meningkatnya Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme pada semua kalangan masyarakat.
- b. Pembangunan negara tidak merata, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara pembangunan pada pusat dan di daerah. Kekayaan daerah banyak digunakan untuk melakukan pembangunan pada pusat kota.
- c. Rasa ketidakpuasan rakyat bermunculan di berbagai daerah di Indonesia seperti Aceh dan Papua yang tidak tersentuh oleh pembangunan.
- d. Kekuasaan yang berkelanjutan dan tidak terdapat tanda-tanda akan mundur.
- e. Hak Asasi Manusia masih banyak dikekang, dan kekerasan banyak digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Sebagai contoh, operasi rahasia Petrus (Penembakan Misterius).
- f. Banyak koran dan majalah yang dihentikan penerbitan dan peredarannya secara paksa, karena dianggap tidak sepaham dengan pemerintah sehingga menyebabkan kebebasan pers sangat terbatas.
- g. Kebebasan berpendapat masih sangat terkekang, yang melawan akan menghilang.
- h. Terdapat kesenjangan sosial bagi si kaya dan si miskin, di mana orang kaya memiliki hak yang lebih baik jika dibandingkan dengan orang miskin. Orang kaya lebih berkuasa.



# PANGCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

### A. KONSEP NEGARA

Seperti telah dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), yang dalam Perubahan UUD 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif kemudian ditegaskan ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam Perubahan UUD 1945 inilah tidak disebutkan lagi bahwa Indonesia menganut konsep *Rechtsstaat* namun lebih diterjemahkan ke dalam konsep negara hukum.

Untuk dapat mengetahui apakah konsep negara hukum yang sebenarnya dianut oleh negara Indonesia adalah dengan melihat pada Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai keseluruhan sumber politik hukum Indonesia. Adapun yang menjadikan dasar penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional adalah *pertama*, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia. *Kedua*, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam

UUD NRI Tahun 1945 mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia.

Dengan melihat pada dua parameter tersebut jelas bahwa konsep yang dianut oleh negara hukum Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini bukanlah konsep *Rechtstaat* dan bukan pula konsep *the Rule of Law*, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia. Konsep baru tersebut adalah negara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (*grundnorm*) dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap selanjutnya Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara "*staatsfundamentalnorm*" dengan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Konsep negara hukum Pancasila inilah yang menjadi karakteristik utama dan membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya, di mana jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan prismatic yang dalam konteks hukum disebut sebagai hukum prismatic. Dapat dipahami bahwa negara hukum Pancasila adalah bersifat prismatic (hukum prismatic). Hukum prismatic adalah hu-



kum yang mengintegrasikan unsur-unsur baik dari yang terkandung di dalam berbagai hukum (sistem hukum), sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh.

Adapun karakteristik dari negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut:

**Pertama**, merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk pula hak milik) atau HAM namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) di atas kepentingan individu tersebut. Hal ini di satu sisi sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, namun di sisi lain juga sejalan pergeseran masyarakat Indonesia ke arah masyarakat modern yang bersifat patembayan. Hal ini sungguh jauh bertolak belakang dengan konsep negara hukum barat yang menekankan pada kebebasan individu seluas-luasnya, sekaligus bertolak belakang dengan konsep negara hukum sosialisme-komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Dalam negara hukum Pancasila, diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

**Kedua**, merupakan negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Dengan sifatnya yang prismatik, maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan berhukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang baik yang terkandung dalam konsep *Rechtsstaat* maupun *the Rule of Law* yakni dengan memadukan antara prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan, serta konsep dan sistem



hukum lain, misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara ini, sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

**Ketiga**, merupakan *religious nation state*. Dengan melihat pada hubungan antara negara dan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekulerisme tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan dalam konsep Nomokrasi Islam. Konsep negara hukum Pancasila yang adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan. Berketuhanan adalah dalam arti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan begitu maka terbuka lah suatu kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Konsekuensi logis dari pilihan prisma ini adalah bahwa ateisme dan juga komunisme dilarang karena telah mengesampingkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

**Keempat**, memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan memadukan kedua konsep ini negara hukum Pancasila mencoba untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sekaligus pula melakukan positivisasi terhadap *living law* tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Saya kurang setuju dengan berlakunya prinsip pluralisme/multikulturalisme diterapkan di Indonesia. Pandangan Saya semestinya di Indonesia menganut asas/prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* dalam membangun sistem hukum nasional. Sehingga meskipun kita perlu menganut prinsip unifikasi hukum, namun unifikasi hukum yang kita anut dan



kita bangun mestilah memperhatikan sisi-sisi universal dari setiap perbedaan sebagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

**Kelima**, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional haruslah didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal, dalam pengertian bahwa harus memenuhi persyaratan utama yaitu Pancasila sebagai perekat dan pemersatu; berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu; mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi; serta adanya kesamaan visi-misi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya.

## B. TUJUAN NEGARA

Secara filosofis, Pembukaan UUD 1945 merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran (*certificate of birth*) yang di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Dari sudut hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtsidee*) dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukannya yang demikian, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang dikandungnya menjadi *staatsfundamentalnorms* atau pokok-pokok kaidah negara yang fundamental dan tidak dapat diubah dengan jalan hukum, kecuali perubahan mau dilakukan terhadap identitas Indonesia yang dilahirkan pada tahun 1945.



Dalam melakukan perumusan konsep penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan konsep negara hukum Pancasila, sebelumnya perlu diketahui apakah tujuan penyelenggaraan negara Indonesia, atau apakah tujuan negara Indonesia. Hal ini penting karena konsep penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus selalu tertuju pada terwujudnya tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terwujudnya tujuan negara ini menjadi kewajiban negara Indonesia sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya harus didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila). Dari sini dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan pedoman utama kegiatan penyelenggaraan negara yang didasarkan atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka terwujudnya tujuan negara Indonesia tersebut, maka dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh para penyelenggara negara (termasuk di dalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional) dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila), yakni:



1. Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Oleh karenanya dalam penyelenggaraan negara hukum Pancasila, harus dibangun suatu sistem hukum nasional yang:

1. Bertujuan untuk menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
2. Berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan *rechtsidee*;
3. Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
4. Bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu.

Pembangunan sistem hukum nasional tersebut, bersumber pada dua sumber hukum materiil, yakni sumber hukum materiil pra kemerdekaan dan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan. Adapun yang termasuk sumber hukum materiil pra kemerdekaan terdiri dari (1) hukum adat asli, sebagai suatu *living law* yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia; (2) hukum agama baik hukum Islam ma-



upun hukum agama lainnya; (3) hukum Belanda; (4) hukum Jepang. Adapun sumber hukum materiil pasca kemerdekaan terdiri dari: (1) instrumen hukum internasional; (2) perkembangan hukum dalam *civil law system*; dan (3) perkembangan hukum dalam *common law system*.

Pada tahap selanjutnya dari dua sumber hukum materiil pra dan pasca kemerdekaan ini dibangunlah suatu sistem hukum nasional yang ditujukan untuk melakukan perubahan sistem hukum nasional dan pembaruan sistem hukum nasional. Pembangunan sistem hukum nasional ini dilakukan dengan didasarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai titik dimulainya pembangunan sistem hukum nasional dan didasarkan pada UUD Tahun 1945 (atau UUD NRI Tahun 1945, pasca perubahan UUD) di mana di dalam pembukaan dan pasal-pasal dalam undang-undang dasar memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari pembangunan sistem hukum nasional.

Dengan didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila yang bersifat prismatic inilah, maka diharapkan lahir sebuah sistem hukum nasional Indonesia yang seutuhnya, sehingga dapat mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Adapun dalam pembangunan sistem hukum nasional dewasa ini (pasca reformasi) tidak terlepas dari berbagai hambatan baik itu yang berasal dari dalam (*intern*) maupun luar (*ekstern*). Hambatan yang berasal dari dalam antara lain pertama, budaya masyarakat yang cenderung feodalistik dan paternalistik menyebabkan hukum menjadi elitis dan korup. Kedua, tidak adanya kesadaran politik kebangsaan dan kenegaraan (politik nasional) para penyelenggara negara, sehingga hukum yang notabene merupakan suatu hasil dari proses politik tidak mendasarkan dirinya pada kepentingan nasio-



nal namun hanya pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Adapun hambatan yang berasal dari luar adalah *pertama*, pengaruh globalisasi yang membawa ideologi-ideologi lain diluar Pancasila sehingga memengaruhi pemahaman yang utuh terhadap Pancasila serta memengaruhi pola pikir (*mind set*) masyarakat. *Kedua*, adanya tekanan politik luar negeri negara adikuasa, sehingga terjadi pertentangan antara kepentingan nasional dan kepentingan asing yang sangat memengaruhi proses pembangunan sistem hukum nasional.

Dengan begitu maka diharapkan dapat tercipta suatu sistem hukum nasional yang:

1. Dapat menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
2. Berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan *rechtsidee*;
3. Dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
4. Dapat mewujudkan toleransi beragama yang berkeadilan, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan hukum nasional perlu dilandasi asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, *Bhinneka Tunggal Ika*, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini merupakan



derivasi dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*). Dengan demikian, Pancasila menjadi roh dan spirit yang menjiwai pembentukan hukum nasional.

### C. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar dan dapat mati atau lenyap, maka pengertian dasar negara meliputi arti: basis atau fundamen, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat serta adil yang merupakan penguat dasar Negara.

Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk Negara. Konsep Pancasila sebagai dasar Negara dianjurkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara falsafah Negara atau *filosofische grondslag* bagi Negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang.

Sejak saat itu Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
4. Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945, dan
5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD



untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.

Pancasila sebagai ideologi juga mengandung sistem nilai yang bersifat menyuruh. Pancasila merupakan dasar kehidupan dasar sehari-hari, baik berdasarkan realita kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat harus lebih dahulu memahami dasar falsafah dan ideologi negara itu, yang selanjutnya akan mendorong perilaku warga negara, rakyat maupun penyelenggara negara dalam suasana realitas. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka. Artinya, yang dikandung oleh sila-sila Pancasila hanyalah terbatas pada nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.







## Bab 6

# PANCASILA DALAM KEBIJAKAN NEGARA

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: *pañca* berarti lima dan *śīla* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersamaan dengan batang tubuh UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis-konstitusional kedudukan Pancasila sudah jelas, bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diakui, dan menimbulkan tekad untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa.

## **A. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM BIDANG POLITIK**

Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini di dasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara, oleh karena itu kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.

Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri.

Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam Pasal 26, 27 ayat (1), dan Pasal 28 (2). Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-masing merupakan pancaran dari sila ke-4 dan ke-2 Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di Negara Republik Indonesia.

Pasal 26 (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain



yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 (1) segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28A-28J ini membahas tentang hak asasi manusia mulai dari hak hidup, hak berkreasi dan hak-hak lainnya Secara umum. sistem negara yang terbentuk ke dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan karena menurut pendapat Bakry (2010: 209), aliran yang sesuai dengan sifat dan pikiran masyarakat Indonesia.

Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila, sebagai mana dikatakan oleh Noto Nagoro (1975: 23) bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara dan oleh karena itu politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik.

## **B. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM BIDANG EKONOMI**

Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat



yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa.

Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila ke 4 dan sila ke-5 Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional.

Pasal 27 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 (1): perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 34 (2): negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mubyarto (1999), sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2000: 239), yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar



pertumbuhan, melankan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan.

### **C. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA**

Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti-klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik.

Oleh karena itu dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan



ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional.

Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 32 (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab, sesuai dengan sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.

#### **D. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya.



Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Pasal 27 (3): setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama dan kedua), berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara (sila ketiga), harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (sila keempat), dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat (sila kelima). Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat.





# PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

## A. SEJARAH IDEOLOGI PANCASILA

Proses lahirnya ideologi Pancasila berjalan sangat panjang. Tumbuhnya ide tentang Pancasila bersamaan dengan sejarah perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Proses tersebut ditandai oleh kemunculan organisasi politik dan kebangsaan, seperti Boedi Oetomo, Sarikat Dagang Islam, Sarikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Indische Partij, Partai Nasional Indonesia, dan lain-lain.

Ide tentang landasan atau fundamen dalam kehidupan bernegara Indonesia diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia yang menginspirasi para *founding fathers* dalam men-cita-citakan kemerdekaan dan mencari pandangan hidup bernegara yang cocok dengan kondisi bangsa Indonesia yang sangat plural dan multikultural.

Sebagai pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila telah lama ada (meskipun belum diberi nama nilai Pancasila) dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia baik di masyarakat kesukuan, masyarakat adat, maupun masyarakat kekerabatan. Dari aspek praktik sudah lama ada, tetapi dari aspek konseptual atau pemikiran baru berlangsung pada abad ke-20. Usaha mengkristalkan pemikiran ke arah dasar negara bagi suatu negara kebangsaan

yang merdeka, dapat dicermati dalam sidang-sidang BPUPKI dan sidang PPKI.

Sidang BPUPKI secara resmi diselenggarakan untuk membahas masalah dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, serta rancangan UUD yang dipimpin oleh ketua BPUPKI. Sidang pertama tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran.

Sidang tidak resmi yang dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI diselenggarakan dalam masa reses antara masa sidang BPUPKI yang pertama dan kedua untuk membahas rancangan Pembukaan UUD. Sidang tidak resmi tersebut dipimpin oleh Ir. Soekarno.

PPKI yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 baru bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang berakhir pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang pertama BPUPKI, ketua BPUPKI, dr. Radjiman Wediodiningrat meminta para anggota sidang BPUPKI untuk mengemukakan (negara) Indonesia merdeka. Permintaan tersebut menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang hal yang mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan dalam lumpur sejarah (Latif, 2011).

Prinsip-prinsip dasar bernegara Indonesia tidak diambil dengan cara mencontek ide negara lain yang telah merdeka, tetapi digali dari bumi sejarah bangsa Indonesia yang tingkat penggaliannya tidak berhenti sampai zaman gelap penjajahan, melainkan menerobos jauh ke belakang hingga ke zaman kejayaan Nusantara. Dalam usaha penggalian tersebut, para pendiri negara memikirkan dan merasakan apa yang dialami bangsa Indonesia selama masa penjajahan, mengingat apa



yang pernah diperjuangkan dan diimpikan sebagai sumber pembebasan dan kebahagiaan (Latif, 2011).

Dalam sidang BPUPKI terutama dalam membahas dasar negara, beberapa tokoh pendiri negara memberi gagasannya tentang dasar negara. Tokoh tersebut di antaranya Muh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Muh. Yamin dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu: (1) peri kebangsaan; (2) peri kemanusiaan; (3) peri ketuhanan; (4) peri kerakyatan; dan (5) kesejahteraan sosial (Bahar (ed.), 1995).

Soepomo dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 tidak menjelaskan prinsip atau dasar negara seperti yang diusulkan Yamin, tetapi ia mengemukakan pentingnya bangsa Indonesia memilih aliran pikiran yang cocok untuk menata kehidupan bernegara Indonesia. Menurut Soepomo, aliran pikiran yang menyatakan bahwa negara merupakan institusi yang didirikan atas dasar teori perseorangan atau individualisme sebagaimana diajarkan Thomas Hobbes, John Locke, dan JJ. Rousseau tidak cocok untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Demikian pula, aliran pikiran yang berdasarkan pada teori golongan atau teori kelas seperti yang diajarkan Marx, Engels, dan Lenin tidak tepat bagi negara, karena negara akan menjadi alat tertentu dari suatu kelas atau golongan yang kuat yang kecenderungannya akan menindas golongan terbesar masyarakat. Bagi Soepomo, aliran yang tepat dan cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia adalah aliran atau teori integralistik sebagaimana diajarkan Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Menurut teori ini, negara diadakan tidak untuk melayani kepentingan seseorang atau golongan, melainkan menjamin kepentingan masyarakat secara keseluruhan sebagai persatuan (Bahar (ed.), 1995).

Negara menurut Soepomo adalah suatu susunan masya-



rakat yang integral. Segala golongan, bagian, atau anggota berhubungan erat satu dengan lainnya sebagai persatuan masyarakat yang organis. Orientasi dari teori integralistik adalah penghidupan bangsa seluruhnya. Konsekuensinya, negara tidak boleh berpihak kepada golongan yang paling kuat atau paling besar dan juga tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat. Sejalan dengan alam pikiran integralistik, Soepomo mengemukakan bahwa prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat serta prinsip persatuan dalam negara seluruhnya cocok dengan alam pikiran ketimuran (Bahar (ed.), 1995). Dasar persatuan dan kekeluargaan sangat sesuai dengan corak dan struktur masyarakat Indonesia.

Tokoh nasional ketiga yang memiliki peran penting dalam menyampaikan gagasan tentang dasar negara adalah Ir. Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato terkenal yang kemudian dibukukan berjudul Lahirnya Pancasila. Menurut Soekarno mendirikan negara merdeka harus ada landasan atau fundamen yang kokoh. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan:

“Saudara-saudara! Sesudah saya bicarakan tentang hal “merdeka”, maka sekarang saya bicarakan tentang hal dasar. Kita melihat dalam dunia ini banyak negeri yang merdeka dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu *weltanschauung*. Hitler mendirikan Jermania di atas *national-sozialistische weltanschauung*. Lenin mendirikan Soviet di atas satu *welstanchauung*, yaitu *marxistische, historisch materialistische weltanschauung*. Nippon mendirikan negara Dai Nippon di atas Tennoo Koodoo Seishin. Ibnu Saud mendirikan negara Saudi Arabia di atas *welstanchauung*, yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang Mulia apakah *welstanchauung* kita jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka. Kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka di atas *weltanschauung* apa? Nasional Sosialisme-kah, Marxisme-kah, San Min Chu I-kah atau *Weltanschauung* apakah?” (Bahar (ed.), 1995).



Prinsip-prinsip atau dasar Indonesia merdeka yang oleh Soekarno dinamakan Pancasila meliputi: (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, dan (5) Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Prinsip pertama dari Indonesia merdeka, yaitu Kebangsaan Indonesia sama dengan prinsip yang dikemukakan Muh. Yamin. Mengapa Soekarno menempatkan Kebangsaan Indonesia sebagai prinsip pertama dari nilai dasar yang ia usulkan dalam sidang BPUPKI? Dasar pertama dari Indonesia merdeka adalah kebangsaan, bukan kebangsaan dalam arti sempit, tetapi sebuah *nationale staat*. Di atas suatu kebangsaan Indonesia, kita dasarkan negara Indonesia, kata Soekarno. Kebangsaan dimaknai sebagai persatuan antara orang dan tempat. Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tempat tanah tumpah darah yang menjadi tempat berpijak rakyat Indonesia adalah seluruh kepulauan yang ditunjuk oleh Allah Swt., yang diapit oleh dua benua dan dua samudera. Bangsa yang menempati wilayah tanah air Indonesia yang dimaksud Soekarno adalah satu *nationale staat* di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai Irian. *Nationale staat* adalah Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit yang kini pula harus didirikan bersama-sama (Bahar (ed.), 1995). Supaya nasionalisme Indonesia tidak menjadi chauvinisme atau berpaham “Indonesia uber alles”, Soekarno menginginkan cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, dan mempunyai bahasa satu, yaitu Indonesia sebagai bagian kecil saja dari dunia. Seperti dikatakan Gandhi, “saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan” (Bahar (ed.), 1995).

Prinsip kedua adalah internasionalisme, tetapi bukan kosmopolitisme yang tidak berakar pada kebangsaan. Kata Sekarno, “internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau



tidak berakar dalam bumi nasionalisme.” Nasionalisme juga tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sari-nya internasionalisme (Bahar (ed.), 1995).

Prinsip ketiga adalah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia didirikan oleh semua untuk semua, sehingga syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan dan perwakilan. Pemeluk agama Islam di Indonesia menempati proporsi terbesar. Untuk itu Soekarno memberi saran kepada umat Islam agar bekerja sekeras-kerasnya dan sehebat-hebatnya agar supaya sebagian besar kursi badan perwakilan rakyat diduduki oleh utusan-utusan Islam. Dengan cara itu, keselamatan agama Islam terjaga serta aspirasi dan kepentingan umat Islam terpenuhi. Demikian pula, peraturan yang dibuat badan perwakilan merupakan cerminan dari hukum Islam. Soekarno mengingatkan bahwa meskipun sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi dalam sidang BPUPKI yang memberikan suaranya kepada Islam tidak banyak. Bagi Soekarno, hal itu membuktikan bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di kalangan rakyat. Itulah sebabnya, Soekarno meminta peserta sidang baik yang Islam maupun non-Islam untuk menyetujui prinsip permusyawaratan dan perwakilan.

Prinsip keempat adalah kesejahteraan. Dalam prinsip kesejahteraan ini, Soekarno meyakinkan bahwa tidak akan ada kemiskinan di negara Indonesia merdeka. Dalam prinsip kesejahteraan ini, Soekarno mengkritik demokrasi yang dipraktikkan negara-negara kapitalis. Kata Soekarno:

“Di Amerika ada badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat. Tidak lain dan tidak bukan sebabnya adalah badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan sekadar menurut resepnya Fransche Revolutie. Tak lain dan tak bukan, demo-



kraasi yang dipraktikkan adalah *politieke democratie*, tidak ada *sociale rechtvaardigheid* tidak ada keadilan sosial.”

Soekarno mengingatkan kepada peserta sidang BPUPKI, bahwa jikalau ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, pilihlah *politieke economische democratie*. Prinsip *sociale rechtvaardigheid* bukan dipahami sebagai persamaan politik saja, tetapi juga persamaan akan diperolehnya kesejahteraan bersama. Dalam sistem permusyawaratan yang akan melahirkan kesejahteraan sosial, Soekarno tidak setuju jika kepala negara bersifat turun-temurun seperti dalam sistem monarki, tetapi harus dipilih dalam suatu sistem demokrasi.

Prinsip kelima adalah Ketuhanan. Soekarno mengingatkan bahwa karena penduduk sudah bertuhan, maka negara Indonesia merdeka yang didirikan adalah negara bertuhan. Akan tetapi karena masing-masing penduduk memiliki Tuhannya sendiri, maka Soekarno mengusulkan Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Yang dimaksudkan dengan prinsip tersebut adalah bagaimana penduduk yang bergama memiliki budi pekerti luhur, saling menghormati satu dengan lainnya. Dengan prinsip tersebut, seluruh agama yang ada di Indonesia mendapat tempat yang sebaik-baiknya.

Lima prinsip yang diusulkan Soekarno, atas saran ahli bahasa, dinamakan Pancasila. Kata Soekarno, ”sila artinya asas atau dasar dan di atas kelima dasar itulah kita dirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi.”

Sidang BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 9 yang diketuai Soekarno. Panitia tersebut menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan awal naskah yang nantinya setelah diadakan perubahan menjadi Pembukaan UUD 1945. Pada alinea keempat dinyatakan bahwa susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat didasarkan pada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pe-



meluk-pemeluknya; menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sidang BPUPKI maupun dalam sidang PPKI, naskah Piagam Jakarta, terutama pada bagian alinea keempat, yaitu kalimat Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menimbulkan perdebatan antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok nasionalis religius.

Atas dasar kesepakatan semua pihak baik yang beragama Islam maupun non-Islam, baik yang beretnis Jawa maupun non-Jawa, pada akhirnya menyetujui perubahan sila pertama yang terdapat di Piagam Jakarta, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelompok nasionalis religius (Islam) lebih mengutamakan pendekatan substansialis daripada skriptualis, artinya nilai-nilai keislaman lebih diutamakan dari apa sekadar bentuk luarnya (Ikhsan Mahar dan Lee, 2018). Keputusan kelompok Islam menerima perubahan isi piagam Jakarta dilakukan berdasarkan pikiran rasional untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah perubahan tersebut, Mukadimah UUD 1945 yang sudah diubah substansinya dan namanya disahkan menjadi Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Lima sila yang oleh Soekarno dinamakan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 sah menjadi ideologi dan dasar negara Indonesia.



## B. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA INDONESIA

### 1. Pengertian Ideologi

Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “*eidos*” dan “*logos*”. *Eidos* berarti ide, gagasan, cita-cita ataupun konsep. Adapun *logos* berarti ilmu, ajaran, atau paham. Jadi, ideologi adalah ilmu atau ajaran tentang ide-ide, gagasan-gagasan, atau cita-cita tertentu. Selanjutnya ideologi menurut makna yang dikandungnya berarti suatu ilmu atau ajaran yang mengandung ide atau cita-cita yang bersifat tetap dan sekaligus merupakan dasar, pandangan ataupun paham.

Pengertian ideologi, yaitu keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret (Soerjanto Poespowardojo, 1991: 44). Dengan demikian ideologi diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif, bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan berbagai penderitaan, kemiskinan dan kebodohan. Dengan pemahaman yang baik mengenai ideologi, maka seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.

Misalnya, dalam ideologi Pancasila nilai kekeluargaan atau kebersamaan yang diutamakan, maka seorang yang memahami dengan baik nilai kekeluargaan akan menolak nilai individualisme karena nilai ini melahirkan liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, monopoli, otoriterianisme, dan totaliterisme. Dalam kaitan ini Bung Hatta dalam “Kearah Indonesia Merdeka” menyatakan bahwa “Kedaulatan Rakyat Barat” didasarkan pada pendapat J.J. Rousseau yaitu individualisme, sedangkan Kedaulatan Indonesia adalah “rasa bersama”, kolektiviteit. Dengan memahami ideologi



Pancasila juga dapat untuk menilai misalnya, bahwa kejujuran sesuatu yang baik karena sesuai dengan nilai kemanusiaan dan sebaliknya berbuat curang, menipu sesuatu yang tidak baik, karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Ideologi negara merupakan perkembangan dari ideologi bangsa. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1991: 163), menyatakan Pancasila sebagai ideologi bangsa artinya setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat mendasar yang tertuang dalam sila yang lima. Kadang-kadang kedua istilah tersebut, disatukan menjadi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia (Kaelan, 2010: 30-31). Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia dimaksudkan bahwa Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan perkataan lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara. Sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Pembukaan UUD 1945, menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Dengan demikian Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Dengan kata lain Pancasila merupakan Dasar Falsafah Negara atau Ideologi Negara, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyeleng-



garaan negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses pemerintahan (Soerjanto Poespo-wardojo, 1991: 44). Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori dan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas.

Abdurrahman Wahid (1991: 163) menyatakan Pancasila sebagai falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti dalam menyusun undang-undang dan produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antar lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini. Adapun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Kaelan, 2010: 40-41) memiliki konsekuensi segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan lain perkataan Pancasila merupakan sumber hukum dasar Indonesia, sehingga seluruh peraturan hukum positif Indonesia diderivasikan atau dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.

Kemudian Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan adalah merupakan Identitas Nasional Indonesia (Kaelan, 2010: 39). Maksudnya bahwa asal nilai (kausa materialis) Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Konsekuensinya ciri khas sifat, serta karakter bangsa Indonesia tecermin dalam sistem nilai filsafat Pancasila. Sebagai sistem nilai, maka susunan Pancasila (1) bersifat hierarkis dan berbentuk Piramidal, (2) bersifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi (Kaelan, 2010: 10-12).

Susunan hierarkis dan berbentuk piramidal, intinya bahwa urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi-sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang dimukanya. Dalam susunan hierarkis



dan berbentuk piramidal, maka Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian selanjutnya, sehingga tiaptiap sila di dalamnya mengandung sila-sila yang lain. Kemudian susunan Pancasila dalam hierarkis piramidal dapat dirumuskan dalam hubungannya saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya, dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Rumusnya sebagai berikut:

- 1) Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Sila ketiga: Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah kerakyatan berketuhanan Yang Maha Esa, yang



berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- 5) Sila kelima: Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Perumusan di atas urut-urutannya merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Jika urutannya tidak demikian yakni terpecah-pecah dan tidak ada ada sangkut paut antara sila yang satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya tidak ada Pancasila, sehingga tidak dapat digunakan sebagai asas kerohanian bagi negara.

## 2. Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya (*cultural bond*) yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu.

Alfian mengatakan bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Pancasila se-



bagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut:

- a. Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat di mana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya.
- b. Dimensi Idealisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari.
- c. Dimensi Fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam memengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Memengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Memengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita-realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman.

Menurut Dr. Alfian Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu:

- a. Memperkokuh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
- b. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.



- c. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila.
- d. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara.

Pancasila jika akan dihidupkan secara serius, maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa. Hal tersebut bisa saja terwujud karena Pancasila itu sendiri memuat lima prinsip dasar di dalamnya, yaitu: kesatuan/persatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian dan prestasi. Kelima prinsip inilah yang merupakan dasar paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat, bangsa dan personal-personal di dalamnya. Menata sebuah negara itu membutuhkan suatu konsensus bersama sebagai alat lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konsensus tersebut, masyarakat akan memberlakukan hidup bebas tanpa menghiraukan aturan main yang telah disepakati. Ketika Pancasila telah disepakati bersama sebagai sebuah konsensus, maka Pancasila berperan sebagai payung hukum dan tata nilai prinsipil dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dan sebagai ideologi yang dikenal oleh masyarakat internasional, Pancasila juga mengalami tantangan-tantangan dari pihak luar/asing. Hal ini akan menentukan apakah Pancasila mampu bertahan sebagai ideologi atau berakhir seperti dalam perkiraan David P. Apter dalam pemikirannya *"The End of Ideology"*. Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monoteis, humanis universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Dengan



demikian Pancasila bukanlah imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa. Kemampuan Pancasila sebagai ideologi tergantung pada kesadaran, pemahaman dan pengamalan para pendukungnya. Pancasila selayaknya tetap bertahan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat doktriner ketat. Nilai dasarnya tetap dipertahankan, namun nilai praktisnya harus bersifat fleksibel. Ketahanan ideologi Pancasila harus menjadi bagian misi bangsa Indonesia dengan keterbukaannya tersebut.

### 3. Tipe-tipe Ideologi

Terdapat dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Kedua tipe tersebut adalah ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan *a priori* sehingga tidak dapat diubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu ideologi ini tidak menolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain.

#### a. Ideologi Tertutup

Salah satu ciri khas suatu ideologi tertutup adalah tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Ideologi tertutup menuntut ketaatan tanpa *reserve*.



Ciri lain dari suatu ideologi tertutup adalah tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Sebaliknya, baik buruknya pandangan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dinilai sesuai tidaknya dengan ideologi tersebut. Dengan sendirinya ideologi tertutup tersebut harus dipaksakan berlaku dan dipatuhi masyarakat oleh elite tertentu, yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter.

Contoh paling baik dari ideologi tertutup adalah Marxisme-Leninisme. Ideologi yang dikembangkan dari pemikiran Karl Marx yang dilanjutkan oleh Vladimir Ilianov Lenin ini berisi sistem berpikir mulai dari tataran nilai dan prinsip dasar dan dikembangkan hingga praktis operasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi Marxisme-Leninisme meliputi ajaran dan paham tentang (a) hakikat realitas alam berupa ajaran materialisme dialektis dan ateisme; (b) ajaran makna sejarah sebagai materialisme historis; (c) norma-norma rigid bagaimana masyarakat harus ditata, bahkan tentang bagaimana individu harus hidup; dan (d) legitimasi monopoli kekuasaan oleh sekelompok orang atas nama kaum proletar.

### **b. Ideologi Terbuka**

Tipe kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok



orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis.

Tipe ideologi tertutup maupun terbuka masing-masing memiliki acuan seperti pendapat Soerjanto Poespowardojo dalam buku Pancasila sebagai ideologi: dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bermasyarakat sebagai berikut:

- a. Ideologi ditangkap dalam artian negatif, karena dikonasikan dengan sifat totaliter, yaitu memuat pandangan dan nilai yang menentukan seluruh segi kehidupan manusia secara total, secara mutlak menurut manusia hidup dan bertindak sesuai dengan apa yang digariskan oleh ideologi itu, sehingga akhirnya mengingkari kebebasan pribadi manusia serta membatasi ruang geraknya.
- b. Ideologi ditangkap dalam artian positif, terutama pada sekitar Perang Dunia II karena menunjuk kepada keseluruhan, pandangan cita-cita, nilai, dan keyakinan.

Sesuai dengan pendapat Soerjanto Poespowardojo tersebut maka tipe ideologi terbuka termasuk dalam artian yang positif karena ada pada sistem demokrasi yang mengoperasionalkan seluruh cita-cita, nilai, dan keyakinan secara holistik sesuai dengan perkembangan masyarakat.

#### **4. Peran Ideologi**

Sejak berakhirnya perang dingin yang kental diwarnai persaingan ideologi antara blok Barat yang mempromosikan liberalisme-kapitalisme dan blok Timur yang mempromosikan komunisme-sosialisme, tata pergaulan dunia mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Beberapa kalangan mengatakan bahwa setelah berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan bubarnya negara Uni Soviet dan runtuhnya



tembok Berlin—di akhir dekade 1980-an—dunia ini mengakhiri periode bipolar dan memasuki periode multipolar.

Periode multipolar yang dimulai awal 1990-an yang kita alami selama sekitar satu dekade, juga pada akhirnya disinyalir banyak pihak terutama para pengamat politik internasional, telah berakhir setelah Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden George Bush mempromosikan doktrin unilateralisme dalam menangani masalah internasional sebagai wujud dari konsepsi dunia unipolar yang ada di bawah pengaruhnya.

Dapat disimpulkan bahwa era persaingan ideologis dalam dimensi global telah berakhir. Saat ini kita belum dapat membayangkan bahwa dalam waktu dekat akan muncul kembali persaingan ideologis yang keras yang meliputi seluruh wilayah dunia ini. Dunia sekarang ini cenderung masuk kembali ke arah persaingan antarbangsa dan negara, yang dimensi utamanya terletak pada bidang ekonomi karena setiap negara sedang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga bangsanya. Dalam era yang seperti ini, kedudukan ideologi nasional suatu negara akan berperan dalam mengembangkan kemampuan bersaing negara yang bersangkutan dengan negara lainnya.

Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dan tanah airnya.

Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain



negara moderen yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Dengan ideologi nasional yang mantap seluruh dinamika sosial, budaya, dan politik dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan bangsa.

## C. JENIS-JENIS IDEOLOGI

### 1. Kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasinya untuk keuntungan. Ciri-ciri utama kapitalisme meliputi akumulasi modal, pasar kompetitif, sistem harga, kepemilikan pribadi dan pengakuan hak milik, pertukaran sukarela dan kerja upahan.

Dalam ekonomi pasar kapitalis, pengambilan keputusan dan investasi ditentukan oleh pemilik kekayaan. Adapun harga dan distribusi barang dan jasa ditentukan oleh ekonomi pasar dalam persaingan barang dan jasa.

Ekonomi pasar telah ada di bawah berbagai bentuk pemerintahan, waktu, tempat, dan budaya yang berbeda. Masyarakat kapitalis modern berkembang di Eropa Barat dalam proses yang mengarah pada Revolusi Industri.

Sistem kapitalis sejak itu menjadi dominan di dunia Barat. Ideologi kapitalisme ini menyebar dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi adalah kecenderungan karakteristik dari ekonomi kapitalis.

### 2. Liberalisme

Liberalisme adalah filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di depan hukum. Liberal mendukung beragam pandangan tergantung pada pemahaman mereka tentang



prinsip-prinsip ini, tetapi mereka umumnya mendukung hak-hak individu termasuk hak-hak sipil dan hak asasi manusia, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan ekonomi pasar.

Liberalisme menjadi gerakan yang berbeda di Zaman Pencerahan, ketika menjadi populer di kalangan filsuf dan ekonom Barat. Liberalisme berusaha menggantikan norma-norma atau hak istimewa turun-temurun, agama negara, monarki absolut, hak ilahi raja dan konservatisme tradisional dengan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum. Liberalisme juga menjadi alat untuk mengakhiri kebijakan merkantilis, monopoli kerajaan dan hambatan perdagangan lainnya.

### 3. Komunisme

Komunisme adalah ideologi dan gerakan filosofis, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme adalah bentuk sosialisme yang spesifik, namun berbeda.

Ideologi komunis modern mulai berkembang selama Revolusi Perancis. “Manifesto Komunis” karya Karl Marx dan Friedrich Engels, diterbitkan pada tahun 1848. Pamflet itu menolak prinsip Kristen dari filosofi komunis sebelumnya. Manifesto Komunis menyajikan Revolusi Perancis sebagai titik balik sejarah utama ketika orang-orang borjuis menjungkirbalikkan struktur kekuasaan feodal dan mengantarkan era kapitalis modern.

### 4. Sosialisme

Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik kerakyat-



an yang didasarkan pada kepemilikan publik. Sosialisme juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif atau bersama atas alat-alat produksi. Sarana tersebut meliputi mesin, peralatan, dan pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung.

Komunisme dan sosialisme adalah istilah umum yang mengacu pada dua aliran pemikiran ekonomi sayap kiri. Kedua ideologi ini menentang kapitalisme. Dalam sistem sosialis murni, semua keputusan produksi dan distribusi yang sah dibuat oleh pemerintah, dan individu bergantung pada negara untuk segala hal mulai dari makanan hingga perawatan kesehatan. Pemerintah menentukan tingkat output dan harga barang dan jasa tersebut.

## 5. Nasionalisme

Nasionalisme adalah ideologi di mana orang-orang yang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul dari yang lain. Rasa superioritas ini sering berakar pada etnisitas bersama.

Dalam situasi lain, nasionalisme dibangun di sekitar bahasa, agama, budaya, atau seperangkat nilai sosial yang sama. Bangsa menekankan simbol bersama, cerita rakyat, dan mitologi. Berbagi musik, sastra, dan olahraga dapat semakin memperkuat nasionalisme.

Kaum nasionalis menuntut untuk merdeka dari negara lain. Mereka tidak bergabung dengan organisasi global atau berkolaborasi dengan negara lain dalam upaya bersama. Jika rakyat adalah bagian dari bangsa lain, maka mereka akan menginginkan kebebasan dan negara mereka sendiri, karena mereka percaya pada keunggulan mereka sendiri.

## 6. Fasisme

Fasisme umumnya dikaitkan dengan rezim Italia dan



Jerman yang berkuasa setelah Perang Dunia I, meskipun negara-negara lain juga telah diperintah oleh rezim fasis. Adolf Hitler di Jerman, Benito Mussolini di Italia, Francisco Franco di Spanyol dan Juan Perón di Argentina adalah pemimpin fasis paling terkenal di abad ke-20.

Fasisme menggunakan propaganda untuk mempromosikan anti-liberalisme, menolak hak-hak individu, kebebasan sipil, perusahaan bebas dan demokrasi anti-sosialisme, menolak prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan kerangka sosialis mengesampingkan kelompok tertentu, sering kali melalui nasionalisme mereka juga menggunakan kekerasan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan bangsa.

## 7. Feminisme

Feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan ekonomi. Feminisme adalah sebuah ideologi tentang mengubah cara orang melihat hak laki-laki dan perempuan (terutama perempuan), dan mengampanyekan kesetaraan gender. Seseorang yang mengikuti feminisme disebut feminis. Feminisme dimulai pada abad ke-18 dengan Pencerahan. Kontroversi atas perbedaan antara jenis kelamin menyebabkan diskusi tentang kesetaraan.

Feminisme dimulai dengan gagasan bahwa hak asasi manusia harus diberikan kepada perempuan. Ide ini dikemukakan oleh beberapa filsuf pada abad ke-18 dan 19 seperti Mary Wollstonecraft dan John Stuart Mill.

Para feminis kemudian di awal abad ke-20 juga mengatakan bahwa perempuan harus diizinkan untuk memilih dalam demokrasi. Banyak perempuan merasa sangat kuat bahwa mereka harus diizinkan untuk memilih dan ada banyak protes.



## D. HUBUNGAN PANCASILA DAN AGAMA

Agama membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan keterbatasannya khususnya untuk mempertemukan antar agama untuk menghindari adanya konflik. Dalam dimensi sosiologis agama sering kali memiliki fungsi sebagai pemecah (*Out Group*). “cacat” agama ini hanya dapat dijembatani melalui consensus bersama, yaitu dengan Pancasila. Sebaliknya Pancasila membutuhkan agama untuk memercaya kedalaman makna hidup.

Pancasila dan agama juga memiliki hubungan mengenai prinsip ketuhanan, Pancasila mempunyai prinsip mengedepankan ketuhanan dengan mencantumkan sila pertamanya. Agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa taat kepada Tuhannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang bertuhan, artinya setiap warga negara memercayai adanya tuhan. Sehingga prinsip ketuhanan dicantumkan oleh sila Pancasila yang merupakan dasar serta ideologi negara Indonesia. Di Indonesia terdapat lima agama, sehingga untuk menjaga kerukunan antar masyarakat maka sila pertama di dalam Pancasila dibuat dengan bahasa yang umum dan mencakup seluruh warga negara. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya, dan menjalankan ibadah sesuai dengan perintah agamanya.

Pancasila mencantumkan mengenai prinsip-prinsip cinta tanah air sekaligus taat dalam beragama. Agama juga mengajarkan hal demikian setiap pemeluknya taat dalam beragama dan mencintai tanah airnya. Keduanya saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Hubungan Agama Islam dengan Pancasila sebagai berikut:

- Sila pertama Pancasila disebutkan dalam Al-Qur'an “*Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan*



*Melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”* (QS. *al-Baqarah*: 163)

- Sila kedua Pancasila disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar dapat mengambil pelajaran”* (QS. *an-Nahl*: 90).
- Sila ketiga Pancasila dalam kitab Al-Qur'an dikatakan *“Manusia dahulunya hanyalah satu umat kemudian mereka berselisih. Karena tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah diberi keputusan diantara mereka tentang apa yang mereka per selisih kan itu”* (QS. *Yunus*: 19).
- Sila keempat Pancasila disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya”* (QS. *al-Imran*: 159).
- Sila kelima Pancasila juga disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an *“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. *al-Maidah*: 8).



## E. TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik (Orpol) dan organisasi masyarakat (Ormas). Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti: engganannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dan pada era globalisasi tantangan Pancasila sebagai ideologi negara adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Bonus demografi yang akan segera dinikmati Bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi.



Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut:

- Pertarungan ideologis antara negara-negara super power antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara super power.
- Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologising dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi.
- Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan.
- Adapun faktor internal sebagai berikut:
  - Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan.
  - Penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis.





# MAKNA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL INDONESIA

## A. PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara juga sekaligus ideologi nasional. Makna Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan.

Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai, adat-istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa.

Seerti yang dikatakan oleh Jorge Larraín bahwa *ideology as a set of beliefs* yang berarti setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki suatu sistem kepercayaan mengenai sesuatu yang dipandang bernilai dan yang menjadi kekuatan motivasional bagi perilaku individu atau kelompok. Nilai-

nilai itu dipandang sebagai cita-cita dan menjadi landasan bagi cara pandang, cara berpikir dan cara bertindak seseorang atau suatu bangsa dalam memecahkan setiap persoalan yang dihadapinya.

Begitu pula dengan Pancasila sebagai ideologi nasional yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata/mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud Ideologi yang dianut oleh negara (pemerintah dan rakyat) Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

## **B. KLASIFIKASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL**

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diklasifikasikan melalui:

1. Dilihat dari kandungan muatan suatu ideologi, setiap ideologi mengandung di dalamnya sistem nilai yang diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai-nilai itu akan merupakan cita-cita yang memberi arah terhadap perjuangan bangsa dan negara.
2. Sistem nilai kepercayaan itu tumbuh dan dibentuk oleh interaksinya dengan berbagai pandangan dan aliran yang berlingkup mondial dan menjadi kesepakatan bersama dari suatu bangsa.
3. Sistem nilai itu teruji melalui perkembangan sejarah secara terus-menerus dan menumbuhkan konsensus dasar yang tecermin dalam kesepakatan para pendiri negara (*the fouding father*).
4. Sistem nilai itu memiliki elemen psikologis yang tumbuh



dan dibentuk melalui pengalaman bersama dalam suatu perjalanan sejarah bersama, sehingga memberi kekuatan motivasional untuk tunduk pada cita-cita bersama.

5. Sistem nilai itu telah memperoleh kekuatan konstitusional sebagai dasar negara dan sekaligus menjadi cita-cita luhur bangsa dan negara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila ideologi nasional dipahami dalam perspektif kebudayaan bangsa dan bukan dalam perspektif kekuasaan, sehingga bukan sebagai alat kekuasaan.

## **C. DIMENSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL**

### **1. Dimensi Realitas**

Pada dimensi ini, ideologi merupakan pencerminan realitas yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat penganutnya, sehingga mereka tidak asing dan merasa dipaksakan untuk melaksanakannya, karena nilai-nilai dasar itu telah menjadi milik bersama.

### **2. Dimensi Idealitas**

Disini ideologi mengandung cita-cita dalam berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai oleh masyarakat penganutnya. Cita-cita yang dimaksud hendaknya berisi harapan-harapan yang mungkin direalisasikan.

### **3. Dimensi Normalitas**

Artinya ideologi mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakatnya, berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi yang sifatnya positif.



#### 4. Dimensi Fleksibilitas

Disini ideologi seyogianya dapat mengikuti spirit perkembangan zaman, sesuai tuntunan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dimensi ini terutama terdapat pada ideologi yang bersifat terbuka dan demokratis.

#### D. PANCASILA MERUPAKAN IDEOLOGI TERBUKA

Suatu ideologi disebut terbuka bila ideologi tersebut dapat menerima dan bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ideologi yang dapat menerima pemikiran-pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung pada dirinya, tanpa harus khawatir kehilangan jati dirinya. Ideologi seperti ini disebut ideologi yang demokratis, yang berlawanan dengan ideologi tertutup atau tidak demokratis (otoriter/totaliter).

Pancasila sebagai ideologi jelas mempunyai nilai demokratis. Hal ini telah ditunjukkan oleh asas sila keempat yaitu: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Suatu ideologi yang demokratis adalah ideologi terbuka, yaitu mampu menerima pemikiran-pemikiran baru dalam rangka pengembangan atau penyempurnaan perwujudan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak sekadar dapat menerima, bahkan mendorong untuk dapat menciptakan pemikiran-pemikiran baru tersebut dalam rangka lebih menyegarkan dan memperkuat relevansinya dengan perkembangan spirit zaman. Suatu ideologi yang dalam kenyataannya tidak mampu lagi menerima pemikiran-pemikiran baru atau metode baru yang berbeda, yang demi-



kian disebut ideologi tertutup atau ideologi otoriter/totaliter, walaupun dapat saja penganutnya menyatakan ideologinya demokratis.

Pancasila sebagai ideologi terbuka, mengandung arti bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat tetap atau abadi, namun dalam penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan nilai instrumental yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan spirit zaman.

Sebagai ideologi terbuka, dalam batas-batas tertentu Pancasila dapat menerima dan menampung pengaruh-pengaruh dari nilai-nilai yang berasal dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang ada. Lebih dari itu justru memperkaya bentuk perwujudan yang beraneka ragam dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tidak harus mengorbankan nilai-nilai dasarnya yang bersifat tetap. Dengan demikian, perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah dalam tata kehidupan negara kita yang dinyatakan, bahwa negara kita berdasar atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka.

Maksud Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu Pancasila dapat menerima dan mengembangkan ideologi baru dari luar, dapat berinteraksi dengan perkembangan/perubahan zaman dan lingkungannya, bersifat demokratis dalam arti membuka diri akan masuknya budaya luar dan dapat menampung pengaruh nilai-nilai dari luar yang kemudian diinkorporasi, untuk memperkaya aneka bentuk dan ragam kehidupan bermasyarakat di Indonesia juga memuat empat dimensi secara menyeluruh.

Setiap negara memiliki ideologi tersendiri. Ada yang memiliki ideologi individualistik yang memandang manusia dari



sisi hak asasinya, ideologi komunistik yang memendasarkan diri pada premise bahwa semua materi berkembang mengikuti hukum kontradiksi, dengan menempuh proses dialektik yang mana di dalam diri manusia tidak ada yang permanen sehingga kontradiksi terhadap lingkungan selalu menghasilkan perubahan yang menentukan diri manusia dan paham agama yang bersumber dari falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Indonesia sendiri menganut ideologi Pancasila yang memandang manusia selaku makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan yang lain.

## **E. PERANAN IDEOLOGI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA**

Sebagaimana diuraikan di muka, ideologi mengandung nilai-nilai dasar, norma-norma dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Karena itu, ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **1. Sebagai Dasar**

Artinya merupakan pangkal tolak, asas atau fondasi di atas mana semua kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dibangun. dan dasar tersebut umumnya berasal dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat itu sendiri (dimensi realitas). Pancasila sejak awal pembahasannya (sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang gabungan tanggal 22 Juni 1945) memang direncanakan untuk dijadikan Dasar Negara. Tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI menetapkan secara resmi Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.



## 2. Sebagai Pengarah

Artinya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita atau tujuan tidak menyimpang (dimensi normalitas). Di sini Pancasila menjelmakan diri sebagai pengarah, pengendali di dalam setiap gerak tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran sebagai pengarah ditunjukkannya pada kedudukan Pancasila sebagai “sumber dari segala sumber hukum” segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 3. Sebagai Tujuan

Artinya semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dipakai. Pancasila sebagai ideologi nasional akan memberikan motivasi dan semangat untuk melaksanakan pembangunan bangsa secara adil dan seimbang untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (dimensi idealitas).





# PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

## A. PENGERTIAN FILSAFAT

Pengertian menurut arti katanya, kata filsafat dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani “*Philosophia*” terdiri dari kata *Phile* artinya Cinta dan *Sophia* artinya Kebijaksanaan. Filsafat berarti Cinta Kebijaksanaan, cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya Kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati.

Pengertian Filsafat Menurut Tokoh-Tokoh Filsafat:

### 1. Socrates (469-399 SM)

Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara objektif.

### 2. Plato (472-347 SM)

Dalam karya tulisnya “Republik” Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran

(*vision of truth*). Dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif.

Filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakiki, karena filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup lama tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya ruang, waktu, keadaan dan orangnya. Itulah sebabnya maka timbul berbagai pendapat mengenai pengertian filsafat yang mempunyai kekhususannya masing-masing, antara lain:

- Berfilsafat Rasionalisme mengagungkan akal
- Berfilsafat Materialisme mengagungkan materi
- Berfilsafat Individualisme mengagungkan individualitas
- Berfilsafat Hedonisme mengagungkan kesenangan

## B. PENGERTIAN FILSAFAT PANCASILA

Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Menurut Ruslan Abdul Gani, bahwa Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir *collective ideologie* (cita-cita bersama). Dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh *the founding father* bangsa Indonesia, kemudian dituangkan dalam suatu “sistem” yang tepat. Adapun menu-



rut Notonagoro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila.

### C. KARAKTERISTIK SISTEM FILSAFAT PANCASILA

Sebagai filsafat, Pancasila memiliki karakteristik sistem filsafat tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya, di antaranya:

1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistim yang bulat dan utuh (sebagai suatu totalitas). Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila.
2. Susunan Pancasila dengan suatu sistim yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut:
  - Sila 1, meliputi, mendasari, dan menjiwa: sila 2, 3, 4, dan 5.
  - Sila 2, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, serta mendasari dan mcnjiwai sila 3, 4, dan 5.
  - Sila 3, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, serta mendasari dan menjiwa; sila 4 dan 5.
  - Sila 4, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila 5.
  - Sila 5, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4.
  - Pancasila sebagai suatu substansi, artinya unsur asli/permanen/primer
  - Pancasila sebagai suatu yang ada mandiri, yang unsur-unsurnya berasal dari dirinya sendiri.
  - Pancasila sebagai suatu realitas, artinya ada dalam diri manusia Indonesia dan masyarakatnya, sebagai suatu kenyataan hidup bangsa, yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari.



## D. HAKIKAT NILAI-NILAI PANCASILA

Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang seseorang pikirkan yang merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Nilai dapat berada di dua kawasan: kognitif dan afektif. Nilai adalah ide, bisa dikatakan konsep dan bisa dikatakan abstraksi (Simon, 1986). Nilai merupakan hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati (potensi).

Langkah-langkah awal dari “nilai” adalah seperti halnya ide manusia yang merupakan potensi pokok *human being*. Nilai tidaklah tampak dalam dunia pengalaman. Dia nyata dalam jiwa manusia. Dalam ungkapan lain, ditegaskan oleh Simon (1986) bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan nilai adalah jawaban yang jujur tapi benar dari pertanyaan “*what you are really, really, really, want.*”

Studi tentang nilai termasuk dalam ruang lingkup estetika dan etika. Estetika cenderung pada studi dan justifikasi yang menyangkut tentang manusia memikirkan keindahan, atau apa yang mereka senangi. Misalnya, mempersoalkan atau menceritakan si rambut panjang, pria pemakai anting-anting, nyanyian-nyanyian bising, dan bentuk-bentuk seni lain. Adapun etika cenderung pada studi dan justifikasi tentang aturan atau bagaimana manusia berperilaku. Ungkapan etika sering timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang mempertentangkan antara benar dan salah, baik dan buruk. Pada dasarnya studi tentang etika merupakan pelajaran tentang moral yang secara langsung merupakan pemahaman tentang apa itu benar dan salah.

Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, berkonsensus untuk memegang dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi. Nilai, dan moral bangsa. Konsensus bah-



wa Pancasila sebagai anutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan pemufakatan yang normatif.

Secara epistemologis bangsa Indonesia punya keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi, serta kristalisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama yang seluruhnya bergerak vertikal, juga horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, untuk menyinkronkan dasar filosofis-ideologis menjadi wujud jati diri bangsa yang nyata dan konsekuen secara aksiologis, bangsa dan negara Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati, membudayakan, dan melaksanakan Pancasila. Upaya ini dikembangkan melalui jalur keluarga, masyarakat, dan sekolah.

Refleksi filsafat yang dikembangkan oleh Notonagoro untuk menggali nilai-nilai abstrak. hakikat nilai-nilai Pancasila, ternyata kemudian dijadikan pangkal tolak pelaksanaannya yang berwujud konsep pengamalan yang bersifat subjektif dan objektif. Pengamalan secara objektif adalah pengamalan di bidang kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan, yang penjelasannya berupa suatu perangkat ketentuan hukum yang secara hierarkis berupa pasal-pasal UUD, Ketetapan MPR, Undang-Undang Organik, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Pengamalan secara subjektif adalah pengamalan yang dilakukan oleh manusia individual, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat ataupun sebagai pemegang kekuasaan, yang penjelmaannya berupa tingkah laku dan sikap dalam hidup sehari-hari.

Nilai-nilai yang bersumber dari hakikat Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil dijabarkan menjadi konsep Etika Pancasila, bahwa hakikat manusia Indonesia adalah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperilaku Ketuhanan Yang Maha Esa, berperilaku Kemanusiaan, berperilaku Kebangsaan, berperilaku Ke-



rakyatannya, dan berpedoman pada Keadilan Sosial. Konsep Filsafat Pancasila dijabarkan menjadi sistem Etika Pancasila yang bercorak normatif.

Ciri atau karakteristik berpikir filsafat adalah:

- 1) Sistematis,
- 2) Mendalam,
- 3) Mendasar,
- 4) Analitis,
- 5) Komprehensif,
- 6) Spekulatif.
- 7) Representatif, dan
- 8) Evaluatif.

Cabang-cabang filsafat meliputi:

- 1) Epistemologi (Filsafat Pengetahuan),
- 2) Etika (Filsafat Moral),
- 3) Estetikaf (Filsafat Seni),
- 4) Metafisika (membicarakan tentang segala sesuatu di balik yang ada),
- 5) Politik (Filsafat Pemerintahan),
- 6) Filsafat Agama,
- 7) Filsafat Ilmu,
- 8) Filsafat Pendidikan,
- 9) Filsafat hukum,
- 10) Filsafat Sejarah,
- 11) Filsafat Matematika, dan
- 12) Kosmologi (membicarakan tentang segala sesuatu yang ada yang teratur).

Aliran Filsafat meliputi:

- 1) Rasionalisme
- 2) Idealisme
- 3) Positivisme



- 4) Eksistensialisme
- 5) Hedonisme
- 6) Stoisme
- 7) Marxisme
- 8) Realisme
- 9) Materialisme
- 10) Utilitarianisme
- 11) Spiritualisme
- 12) Liberalisme

## **E. LANDASAN ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS PANCASILA**

Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesesamaan.

### **1. Landasan Ontologis Pancasila**

Ontologi, menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada (eksistensi dan keberadaan) manusia, benda, alam semesta (kosmologi), metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia.



Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial, yang pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hierarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya (Notonagoro, 1975: 53).

## 2. Landasan Epistemologi

Landasan epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Kajian epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia.

Menurut Titus (1984) terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu:

- a. Tentang sumber pengetahuan manusia;
- b. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; serta
- c. Tentang watak pengetahuan manusia.

Epistemologi Pancasila sebagai suatu objek kajian pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Adapun tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah



dipahami bersama, adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri. Merujuk pada pemikiran filsafat Aristoteles, bahwa nilai-nilai tersebut sebagai kausa materiel is Pancasila.

Selanjutnya, susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, yaitu:

- a. Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya;
- b. Sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat. dan kelima;
- c. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima;
- d. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima; serta
- e. Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Demikianlah. susunan Pancasila memiliki sistem logis, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut kualitas ataupun kuantitasnya. Selain itu, dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila Pancasila tersebut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Kedudukan dan kodrat manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai ting-



kat kebenaran yang tertinggi.

Selanjutnya, kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesis yang harmonis di antara potensi-potensi kejiwaan manusia, yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi.

Selain itu, dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai suatu paham epistemologi, Pancasila memandang bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam hidup manusia. Itulah sebabnya Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi dewasa ini.

### 3. Landasan Aksiologi

Landasan aksiologi filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, maka nilai-nilai yang terkandung dalamnya pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan.

Selanjutnya, aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah nilai dalam kajian filsafat dipakai untuk merujuk pada ungkapan abstrak yang dapat juga diartikan sebagai “keberhargaan” (*worth*) atau “kebaikan” (*goodnes*), dan kata kerja yang artinya sesuatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian (Frankena, 229).

Di dalam *Dictionary of Sociology' an Related Sciences* dike-



mukakan bahwa nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Dengan demikian, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat padanya, misalnya bunga itu indah, perbuatan itu baik. Indah dan baik adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Jadi, nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai itu karena adanya kenyataankenyataan lain sebagai pembawa nilai.

Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat bergantung pada titik tolak dan sudut pandang setiap teori dalam menentukan pengertian nilai. Kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai materiel, sedangkan kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun, dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat dikelompokkan pada dua macam sudut pandang, yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai, yaitu manusia. Hal ini bersifat subjektif. tetapi juga terdapat pandangan bahwa pada hakikatnya nilai sesuatu itu melekat pada dirinya sendiri. Hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme.

Notonagoro memerinci tentang nilai, ada yang bersifat materiel dan nonmateriel. Dalam hubungan ini, manusia memiliki orientasi nilai yang berbeda bergantung pada pandangan hidup dan filsafat hidup masing-masing. Ada yang mendasarkan pada orientasi nilai materiel, tetapi ada pula yang sebaliknya, yaitu berorientasi pada nilai yang nonmateriel. Nilai materiel relatif lebih mudah diukur menggunakan pancaindra ataupun alat pengukur. Akan tetapi, nilai yang



bersifat rohaniah sulit diukur, tetapi dapat juga dilakukan dengan hati nurani manusia sebagai alat ukur yang dibantu oleh cipta, rasa, serta karsa dan keyakinan manusia (Kaelan, 2005).

Menurut Notonagoro, nilai-nilai Pancasila itu termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai materiel dan nilai vital. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, seperti nilai materiel, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, ataupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistemik-hierarkis. Sehubungan dengan ini, sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari semua sila-sila Pancasila (Darmodihardjo: 1978). Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai.

Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu telah menggejala dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia.



## F. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT BANGSA INDONESIA

Pancasila sebagai sesuatu yang ada, maka dapat dikaji secara filsafat (ingat objek materiel filsafat adalah segala yang ada), dan untuk mengetahui bahwa Pancasila sebagai system filsafat, maka perlu dijabarkan tentang syarat-syarat filsafat terhadap Pancasila tersebut, jika syarat-syarat sistem filsafat cocok pada Pancasila, maka Pancasila merupakan sistem filsafat, tetapi jika tidak maka bukan sistem filsafat. Sebagaimana suatu logam dikatakan emas bila syarat-syarat emas terdapat pada logam tersebut.

Penjabaran filsafat terhadap Pancasila:

### 1. Objek Filsafat

Yang pertama objek materiel adalah segala yang ada dan mungkin ada. Objek yang demikian ini dapat digolongkan ke dalam tiga hal, yaitu ada Tuhan, ada manusia, dan ada alam semesta. Pancasila adalah suatu yang ada, sebagai dasar negara rumusannya jelas yaitu:

- 1) Ketuhanan Y.M.E.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari rumusan ini maka objek yang didapat adalah: Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Dan dari kelima objek itu dapat dipersempit lagi ke dalam tiga saja, yaitu Tuhan, manusia dan alam semesta untuk mewakili objek satu, rakyat, dan adil, sebab hal-hal yang bersatu, rakyat dan keadilan itu berada pada alam semesta itu sendiri. Dengan demikian dari segi objek materiel Pancasila dapat diterima.



Kedua, objek formal filsafat adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada itu sendiri. Apakah Pancasila juga kajian hakikat? Kalau menilik dari kelima objek kelima sila Pancasila itu, semuanya tersusun atas kata dasar dengan tambahan awalan ke/per dan akhiran an. Menurut ilmu bahasa, jika suatu kata dasar diberi awalan ke atau per dan akhiran an, maka akan menjadi abstrak (bersifat abstrak) benda kata dasar tersebut, lebih dari itu menunjukkan sifat hakikat dari bendanya. Misalnya kemanusiaan, maknanya adalah hakikat abstrak dari manusia itu sendiri, yang mutlak, tetap dan tidak berubah. Demikian juga dalam sila-sila Pancasila yang lainnya, yaitu ketuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Khusus untuk persatuan, awalan per menunjukkan suatu proses menuju ke awalan ke yang nantinya diharapkan menjadi kesatuan juga. Dengan analisis penjabaran ini, maka Pancasila memenuhi syarat juga dalam hal objek formalnya.

## 2. Metode Filsafat

Metode filsafat adalah kontemplasi atau perenungan atau berpikir untuk menemukan hakikat. Jadi di sini bukan berpikinya, tetapi cara menemukan hakikat, atau metode menemukan hakikat. Secara umum ada dua dan tiga dengan metode campuran, yaitu metode analisis, metode sintesis serta metode analisis dan sintesis (*analiticosyntetik*). Demikian juga Pancasila, ia temukan dengan cara-cara tertentu dengan metode analisis dan sintesis, nilai-nilainya digali dari buminya Indonesia.

## 3. Sistem Filsafat

Setiap ilmu maupun filsafat dalam dirinya merupakan suatu sistem, artinya merupakan suatu kebulatan dan ketuhan tersendiri, terpisah dengan sistem lainnya. Misalnya psikologi merupakan kebulatan tersendiri terpisah dan ber-



beda dengan antropologi, demikian seterusnya ilmu-ilmu dan filsafat yang lain.

Pancasila sebagai suatu dasar negara adalah merupakan suatu kebulatan. Memang terdiri dari lima, tetapi sila-sila tersebut saling ada hubungannya satu dengan lainnya secara keseluruhan, tidak ada satu pun sila yang terpisah dengan yang lainnya. Oleh karena itu dapat diistilahkan “Eka Pancasila”, lima sila dalam satu kesatuan yang utuh.

Setiap sila mengandung, dibatasi dan disifati oleh keempat sila lainnya. Sila-sila yang di depan mendasari dan menjiwai sila-sila yang di belakang, sedang sila-sila yang di belakang merupakan pengkhususan atau bentuk realisasi dari sila-sila yang di depan, dan dari segi keluasannya sila-sila yang di belakang lebih sempit dari sila-sila yang di muka. Dilihat dari pemahaman ini, maka sila pertama ketuhanan YME, adalah dasar yang paling umum bagi semua sila yang di belakang, mendasari, dan menjiwai semua sila, sedang semua sila yang kelima merupakan sila yang terkhusus dan merupakan tujuan dari semua sila yang di depan, oleh karena itu rumusnya (redaksinya) berbunyi “... untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

#### **4. Sifat Universal Filsafat**

Berlaku umum adalah sifat dari pengetahuan ilmiah, dan universal adalah sifat dari kajian filsafat. Pengertian umum itu bertingkat, dari umum penjumlah yang kecil (kolektif) dari sekumpulan jumlah tertentu sampai jumlah yang lebih besar dan luas lagi hingga kepada umum seumum-umumnya (universal).

Misalnya kajian tentang hakikat manusia, sebagaimana terdapat dalam sila kedua Pancasila. Hakikat manusia adalah unsur-unsur dasar yang mutlak pada manusia adalah sama bagi seluruh jenis makhluk yang namanya manusia, yang



berada di mana pun dan waktu kapan pun, jadi pengertian ini (universal) tidak terbatas pada ruang dan waktu, di mana dan kapan pun manusia itu berada. Sila keadilan demikian juga, bahwa yang namanya “adil” itu sama hakikatnya maknanya di mana pun dan kapan pun, demikian juga berlaku pada sila-sila yang lainnya.

Dengan uraian yang merupakan penjabaran dari syarat-syarat filsafat yang ternyata cocok diterapkan kepada Pancasila, ini menunjukkan dan mengukuhkan bahwa Pancasila benar-benar suatu system filsafat. Yaitu Sistem Filsafat Bangsa Indonesia, nama Indonesia ini ditambahkan karena objek materielnya seperti telah diutarakan di muka adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Yaitu digali dari buminya Indonesia, dari nenek moyang kita sejak lama, dari khazanah kehidupannya, dari kebiasaannya, adat-istiadatnya, kebudayaannya, serta kepercayaan dan agama-agamanya.



# PANCASILA SEBAGAI NORMA ETIK DAN HUKUM BERNEGARA

## A. PENGERTIAN NILAI

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia.

Cita-cita, gagasan, konsep dan ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan, atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak. Manusia dalam memilih nilai-nilai menempuh berbagai cara yang dapat dibedakan menurut tujuannya, pertimbangannya, penalarannya, dan kenyataannya.

Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antarmanusia dan menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur, sedangkan nilai politik berpusat pada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik.

Adanya dua macam nilai tersebut sejalan dengan penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Perumusan Pancasila sebagai dalam pembukaan UUD 1945. Alinea 4 dinyai-

takan sebagai nilai dasar dan penjabarannya sebagai nilai instrumental. Nilai dasar tidak berubah dan tidak boleh diubah lagi. Betapa pun pentingnya nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu, sifatnya belum operasional. Artinya kita belum dapat menjabarkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan UUD 1945 sendiri menunjuk adanya undang-undang sebagai pelaksanaan hukum dasar tertulis itu. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu memerlukan penjabaran lebih lanjut. Penjabaran itu sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Penjabaran itu kemudian dinamakan nilai instrumental.

Nilai instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya.

## B. CIRI-CIRI NILAI

Sifat-sifat nilai menurut Bambang Daroeso (1986) adalah sebagai berikut:

- a. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai itu. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak bisa mengindra kejujuran itu. Yang dapat kita indra adalah kejujuran itu.
- b. Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal (*das sollen*). Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya, nilai keadilan. Semua orang berharap



dan mendapatkan dan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan.

- c. Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misalnya, nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat ketakwaan.

### C. MACAM-MACAM NILAI

Dalam filsafat, nilai dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

- a. Nilai logika, adalah nilai benar salah contohnya dalam kehidupan. Jika seorang siswa dapat menjawab suatu pertanyaan, ia benar secara logika. Apabila ia keliru dalam menjawab, kita katakan salah. Kita tidak bisa mengatakan siswa itu buruk karena jawabanya salah. Buruk adalah nilai moral sehingga bukan pada tempatnya kita mengatakan demikian.
- b. Nilai estetika, adalah nilai indah tidak indah contoh nilai estetika adalah apabila kita melihat suatu pemandangan, menonton sebuah pentas pertunjukan, atau merasakan makanan, nilai estetika bersifat subjektif pada diri yang bersangkutan. Seseorang akan merasa senang dengan melihat sebuah lukisan yang menurutnya sangat indah, tetapi orang lain mungkin tidak suka dengan lukisan itu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa lukisan itu indah.
- c. Nilai etika/moral, adalah nilai baik buruk nilai moral adalah suatu bagian dari nilai, yaitu nilai yang menangani kelakuan baik atau buruk dari manusia. moral selalu berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral. Moral berhubungan dengan kelaku-



an atau tindakan manusia. Nilai moral inilah yang lebih terkait dengan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari.

Notonegoro dalam Kaelan (2000) menyebutkan adanya tiga macam nilai. Ketiga nilai itu adalah sebagai berikut:

- a. Nilai materiel, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.
- b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian meliputi:
  - 1) Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
  - 2) Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan (*emotion*) manusia.
  - 3) Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak (*karsa, Will*) manusia.

#### **D. PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI**

Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.



## 1. Makna Nilai dalam Pancasila

- a. Nilai Ketuhanan  
 Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar-umat beragama.
- b. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab  
 Mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.
- c. Nilai Persatuan Indonesia  
 Mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.
- d. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan  
 Mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.
- e. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia  
 Mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya



abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar tersebut dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia.

## 2. Nilai Pancasila sebagai Sumber Norma Hukum

Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar Pancasila itu adalah dijadikannya Pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai *grundnorm* (norma dasar) atau *staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangam yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan-peraturan lain pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila.



## E. NILAI PANCASILA MENJADI SUMBER NORMA ETIK

Upaya lain dalam mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai Pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma-norma moral (etik). Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etik tersebut bersumber pada Pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika Kehidupan Berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpiikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

### 1. Etika Sosial dan Budaya

Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Senapas dengan itu juga menghidupkan kembali budaya

<sup>1</sup> Mulyanto, 2009, *Pancasila Dasar Negara*, UGM, dan Jati Diri Bangsa, PT Ghalia: Bandung, hlm. 62.



malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, perlu dihidupkan kembali budaya keteladanan yang harus dimulai dan diperlihatkan contohnya oleh para pemimpin pada setiap tingkat dan lapisan masyarakat.

## **2. Etika Pemerintahan dan Politik**

Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif; menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

## **3. Etika Ekonomi dan Bisnis**

Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi, dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan bersaing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha-usaha bersama secara berkesinambungan. Hal itu bertujuan menghindarkan terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang bernuansa KKN ataupun rasial yang berdampak negatif ter-



hadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan; serta menghindari perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

#### **4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan**

Etika penegakan hukum dan berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum sejalan dengan menuju kepada pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

#### **5. Etika Keilmuan dan Disiplin Kehidupan**

Etika keilmuan diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis, dan objektif. Etika ini etika ini ditampilkan secara pribadi dan ataupun kolektif dalam perilaku gemar membaca, belajar, meneliti, menulis, membahas, dan kreatif dalam menciptakan karya-karya baru, serta secara bersama-sama menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya etika, maka nilai-nilai Pancasila yang tecermin dalam norma-norma etik kehidupan berbangsa dan bernegara dapat kita amalkan. Untuk berhasilnya perilaku bersandarkan pada norma-norma etik kehidupan berbangsa dan bernegara, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Proses penanaman dan pembudayaan etika tersebut hendaknya menggunakan bahasa agama dan bahasa budaya, sehingga menyentuh hati nurani dan mengundang simpati dan dukungan seluruh masyarakat. Apabila sanksi moral tidak lagi efektif, langkah-langkah



penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten.

2. Proses penanaman dan pembudayaan etika dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis, dan persuasif, tidak melalui pendekatan cara indoktrinasi.
3. Pelaksanaan gerakan nasional etika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara sinergik dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh potensi bangsa, pemerintah ataupun masyarakat.
4. Perlu dikembangkan etika-etika profesi, seperti etika profesi hukum, profesi kedokteran, profesi ekonomi, dan profesi politik yang dilandasi oleh pokok-pokok etika ini yang perlu ditaati oleh segenap anggotanya melalui kode etik profesi masing-masing.



# PANCASILA SEBAGAI ETIKA

Pancasila sebagai sistem etika merupakan *way of life* bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral *guidance* yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral-akademis.

Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung di dalam Pancasila.

Deontologi artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Teleologi artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Namun,

Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan. Tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan.

Adapun pemaknaan tersebut didapatkan dari jenis etika yang mana senantiasa terkait erat dengan bagaimana manusia bertingkah laku yang baik. Etika bersifat universal, berbeda dengan etiket yang berlaku pada tempat tertentu (misal adat bertamu orang Jawa berbeda dengan adat bertamu orang Batak). Etika mencakup norma moral yang bersumber dari hati nurani demi kenyamanan bersama.

Etika memiliki arti watak, sikap, adat atau cara berpikir. Secara etimologi, etika mengandung arti ilmu mengenai segala sesuatu yang biasa dilakukan. Etika sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik pada diri sendiri serta orang lain. Etika bertendensi dengan kata moral, berarti berasal dari hati nurani setiap orang. Pada intinya, etika adalah struktur pemikiran yang disusun guna memberi tuntunan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar (*grundnorm*) yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan.

Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila.

## A. PENGERTIAN SISTEM ETIKA

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai



suatu tujuan. Sistem nilai dalam Pancasila adalah satu kesatuan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan ataupun ditukar tempatkan karena saling berkaitan antara satu dan yang lain.

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Secara garis besar etika dikelompokkan menjadi:

1. Etika Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.
2. Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun makhluk sosial (etika sosial).

## **B. PERBEDAAN ANTARA NILAI, MORAL, ETIKA, DAN NORMA**

Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan hakikat, martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem (sistem nilai) merupakan salah satu wujud kebudayaan, di samping sistem sosial dan karya.

Cita-cita, gagasan, konsep dan ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan, atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak. Manusia dalam memilih nilai-nilai menempuh berbagai cara yang dapat dibedakan menurut tujuannya, pertimbangannya, penalarannya, dan kenyataannya.

Moral berasal dari kata *mos* (mores) yang artinya kesusi-



laan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang yang taat kepada aturan-aturan, ka-idah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral.

Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma, moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral, filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya.

Kesadaran akan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan atau norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu.

Norma sesungguhnya perwujudkan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi, misalnya:

- a. Norma agama, dengan sanksinya dari Tuhan.
- b. Norma kesusilaan, dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri.
- c. Norma kesopanan, dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat.
- d. Norma hukum, dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat Negara.



### C. ETIKA SEBAGAI FILSAFAT MORAL

Etika sebagai filsafat moral tidak langsung memberikan perintah konkret sebagai pedoman tolok ukur yang siap dipakai. Etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai:

1. Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia
2. Masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma moral yang umum diterima.

Sehingga dalam praktik sehari-hari dalam melakukan bisnis bagi pelaku bisnis harus mengetahui norma-norma yang berlaku di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk itu perlu dipelajari apa saja norma tersebut.

Norma umum adalah sebuah aturan yang bersifat umum atau universal. Norma umum meliputi:

1. Norma Sopan Santun disebut juga norma etika  
Adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia. Norma ini lebih menyangkut tata cara lahiriah dalam pergaulan sehari-hari.
2. Norma Hukum  
Norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut dan kesejahteraan bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik.
3. Norma Moral  
Norma moral yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut



aturan tentang baik-buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh dilihat sebagai manusia. Norma moral dipakai sebagai indikator oleh masyarakat untuk menentukan baik-buruknya tindakan manusia kepada pihak lain dengan fungsi dan jabatannya di masyarakat.

#### **D. ETIKA POLITIK PANCASILA**

Pancasila merupakan dasar negara dan sekaligus ideologi bangsa, oleh sebab itu nilai-nilai yang tersurat maupun yang tersirat harus dijadikan landasan dan tujuan mengelola kehidupan negara, bangsa maupun masyarakat. Dengan kata lain nilai-nilai Pancasila wajib dijadikan norma moral dalam menyelenggarakan negara menuju cita-cita sebagaimana dirumuskan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Etika politik Pancasila mengamanatkan bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat harus dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Dengan kata lain semua produk hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan semangat Pancasila.





## Bab 12

# PENGAMALAN SUBJEKTIF TERHADAP NORMA ETIK

Pengungkapan sila-sila Pancasila dalam penerapannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan sekadar rekayasa dan/atau sebagai simbol-simbol yang dipaksakan keberadaannya atau atribut-atribut tanpa makna. Secara umum, pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengamalan secara objektif dan pengamalan secara subjektif. Pengamalan objektif dilakukan dengan menaati peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum negara yang berdasarkan Pancasila. Menurut Kaelan (2010: 259) menyatakan bahwa pengamalan Pancasila yang objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan bernegara yang meliputi kelembagaan negara dan bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, politik, dan hukum terutama penjabarannya dalam undang-undang. Pengamalan secara objektif membutuhkan dukungan kekuasaan negara dalam menerapkannya. Setiap warga negara atau penyelenggara negara tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan, jika menyimpang maka akan dikenakan sanksi. Pengamalan secara objektif bersifat memaksa artinya jika ada yang melanggar aturan hukum maka akan dikenakan

sanksi. Pengamalan secara objektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai Pancasila sebagai norma hukum negara.

Adapun pengamalan secara subjektif menurut Imron (2017: 32) adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi atau kelompok dalam berperilaku atau bersikap pada kehidupan sehari-hari. Pengamalan secara subjektif dilakukan oleh siapa saja baik itu warga negara biasa, aparatur negara, kalangan elite politik maupun yang lainnya. Pancasila menjadi sumber etika dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Melanggar norma etik tidak mendapat sanksi hukum namun akan mendapat sanksi dari diri sendiri. Adanya pengamalan secara subjektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai dasar Pancasila sebagai norma etik bangsa dan negara.

### **A. PENGAMALAN PANCASILA DASAR NEGARA**

Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai dasar penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Menurut Prof. DR. Notonegoro asas kerohanian Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan, yaitu fungsi pokok atau fungsi utama Pancasila adalah sebagai Dasar Negara. Menurut Prof. DR. Notonegoro, Pancasila sebagai pokok kaedah negara yang fundamental mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan lain dengan jalan hukum tidak dapat diubah.

Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara meliputi pengamalan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam



Pembukaan UUD 1945 dan melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945.

## 1. Pengamalan Pokok-pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

Mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara berarti mengamalkan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Pokok-pokok pikiran tentang hakikat dan bentuk negara serta pemerintahan negara Republik Indonesia telah dituangkan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan penguatan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ialah jiwa Pancasila yang mengandung empat pokok pikiran:

Adapun pengamalan Pancasila dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

### a. Negara Persatuan (Sila Ketiga Pancasila)

Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (sila persatuan). Pernyataan ini terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara menurut pengertian dalam Pembukaan UUD 1945 menghendaki persatuan, meliputi segenap Bangsa Indonesia seluruhnya. Negara dan rakyat Indonesia mengutamakan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan golongan dan kepentingan perorangan (pokok pikiran persatuan).

### b. Negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. (Sila Kelima). Dalam hal ini negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bang-



- sa, dan: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial).
- c. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dalam permusyawaratan/perwakilan. (Sila Keempat). Negara kita berkedaulatan rakyat mempunyai sistem pemerintahan demokrasi yang kita sebut Demokrasi Pancasila. Ini merupakan perwujudan dari Sila keempat Pancasila yang berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat) berdasar atas kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan).
  - d. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (Sila Pertama dan Kedua).

Negara kita bukan negara theokrasi, tetapi juga bukan negara sekuler. Negara kita adalah negara berketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, adanya keselarasan kehidupan bernegara dan beragama. Ini merupakan perwujudan dari Sila pertama Pancasila yang berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Sila kedua yang berbunyi: Kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab).

Selain empat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas, juga ditegaskan dalam alinea pertama dan kedua Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Negara Indonesia yang merdeka, dan anti penjajahan.  
 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” (alinea pertama Pembukaan UUD 1945).



- b. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.  
 “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” (alinea kedua Pembukaan UUD 1945).

## 2. Pengamalan Prinsip-prinsip yang Terkandung dalam Pasal-pasal UUD 1945

Dari uraian tersebut di atas, tampak jelas, bahwa hakikat dan sifat negara kita adalah identik dengan hakikat dan sifat-sifat manusia Indonesia seutuhnya ialah sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam satu kesatuan yang disebut “*monodualistis*”.

Berpokok pangkal pada dasar tersebut di atas, maka disusunlah pemerintahan negara berdasarkan Pancasila dengan mengamalkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:

### a. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, negara kita ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Mengenai bentuk negara, antara lain kita mengenal bentuk Negara Serikat dan Negara Kesatuan. Bagi negara kita paling tepat ialah bentuk Negara Kesatuan (*Eenheidstaat*) karena sesuai dengan sejarah perjuangan dan perkembangan bangsa, yang memiliki wawasan nasional yaitu Wawasan Nusantara, yakni Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan nasional (*Ipoleksosbud Hankamnas*).

### b. Hak Asasi dan Kewajiban Asasi Manusia Berdasarkan



Pancasila Negara Pancasila menjunjung tinggi hak asasi, di samping hak asasi terdapat kewajiban asasi. Kalau dalam masyarakat yang individualistis, tuntutan pelaksanaan hak-hak asasi manusia ada kecenderungan berlebih-lebihan sehingga mungkin merugikan masyarakat sebagai keseluruhan, maka dalam masyarakat Pancasila hak asasi itu dilaksanakan secara seimbang dengan kewajiban asasi karena sebagai manusia “monodualistis”, yaitu manusia sesuai kodratnya adalah sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

c. Sistem Politik: Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Dalam Pasal 26 UUD 1945 dinyatakan, bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik meliputi: satu kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, kesatuan filsafat dan ideologi (Pancasila) dan kesatuan hukum.

d. Sistem Ekonomi sebagai Usaha Bersama Berdasarkan Asas Kekeluargaan

Negara yang kita cita-citakan adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Pemerintah negara Indonesia berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan di bidang ekonomi ini diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:



- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 ini menggambarkan adanya demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila. Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi berarti, bahwa kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa, dan tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh Indonesia.

- e. Sistem Sosial Budaya: Atas Dasar Kebudayaan Nasional dan Bhinneka Tunggal Ika

Dalam Pasal 32 UUD 1945 disebutkan, bahwa negara/pemerintah memajukan kebudayaan nasional, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia mengutamakan pembinaan dan pembangunan kebudayaan nasional. Penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan nasional dapat dibenarkan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kebudayaan nasional, dan dapat meningkatkan nilai-nilai kebudayaan nasional sekaligus meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia.



Di samping itu, karena negara kita terdiri atas banyak pulau dan suku bangsa serta golongan warga negara, maka kita menjunjung tinggi semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam hubungan ini kita tidak boleh mempertentangkan perbedaan sifat, bentuk dan wujud kebudayaan yang beraneka ragam yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita, tetapi keanekaragaman itu hendaknya saling melengkapi dan semuanya itu merupakan khazanah kebudayaan kita. Manusia-manusia yang mendiami kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya sebagaimana terkandung dalam wawasan nasional bangsa Indonesia yaitu wawasan Nusantara. Corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa, yang harus dikembangkan untuk dapat dinikmati bersama.

f. Sistem Pembelaan Negara, Hak dan Kewajiban dalam Pertahanan Negara

Dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, bahwa pemerintah negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Kepulauan nusantara kita sebagai satu kesatuan Pertahanan Keamanan berarti, bahwa ancaman terhadap



satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara dan bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka upaya pembelaan dan pertahanan keamanan negara dan bangsa.

- g. Sistem Pemerintahan Negara (Demokrasi Pancasila)  
Pancasila yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 tidaklah mungkin dapat kita terapkan di dalam kehidupan ketatanegaraan sehari-hari, bila tidak dirumuskan di dalam ketentuan-ketentuan yang konkret yang sekarang tercantum di dalam pasal-pasal UUD 1945. Adapun sistem pemerintahan negara yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 yang dijiwai Pancasila adalah sebagai berikut:

1) Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia ialah negara hukum.

2) Sistem Konstitusional  
Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD (konstitusi). Jadi presiden menjalankan pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI.

3) Kekuasaan Negara yang Tertinggi Berada di Tangan Rakyat

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari uraian di atas jelaslah, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem kedaulatan rakyat. Hal ini jelas dinyatakan dalam salah satu kalimat dari alinea ke-4 Pembukaan



Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat.

- 4) Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan dan Bertanggung Jawab kepada Rakyat

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD, sedangkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan kedaulatan di tangan rakyat. Selanjutnya dalam Pasal 6A ayat (1) ditegaskan bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Mengacu kepada Pasal 4 ayat (1), Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 tampak jelas bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan bertanggung jawab kepada rakyat.

- 5) Kekuasaan Presiden Tidak Tak Terbatas  
Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-Undang (*gesetzgebung*) dan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*Staatsbegroting*). Latar belakang dari prinsip di atas ialah bahwa pemerintahan Indonesia adalah suatu pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan perwakilan, karena DPR dipilih rakyat melalui pemilu.
- 6) Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  
Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan negara yang dilaksanakan presiden.
- 7) Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka  
Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945



dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan di bawahnya (Pengadilan Umum, Agama, Militer, dan TUN), dan Mahkamah Konstitusi.

8) Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diatur di dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945. Adapun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi pula dalam kabupaten dan kota. Di daerah-daerah tersebut diadakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya NKRI mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan/atau bersifat istimewa. Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia dilakukan melalui otonomi daerah.

## B. PENGAMALAN PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

Pancasila dalam pengertian ini disebut sebagai *way of life*, (*Weltanschauung*) sebagai pegangan hidup, petunjuk hidup dan sebagainya. Dalam hal ini Pancasila sebagai petunjuk arah semua kegiatan kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat, karena keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang organis.

Mengamalkan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (Filsafat Hidup Bangsa), berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari agar hidup kita



dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah sangat penting, karena dengan demikian diharapkan adanya tata kehidupan yang sesuai (harmonis) antara hidup kenegaraan dan hidup kemasyarakatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik kehidupan materiel maupun spiritual.

Namun demikian, karena hidup sehari-hari itu meliputi bidang yang sangat luas dan selalu berkembang, maka dalam praktiknya ketentuan-ketentuan hidup berdasarkan Pancasila dalam hidup sehari-hari tidak mungkin dibuat dalam peraturan perundangan secara menyeluruh dan terperinci. Berhubung dengan itu pada dasarnya pengamalan Pancasila dalam hidup sehari-hari diserahkan kepada kesadaran kita masing-masing sebagai anggota warga bangsa/warga negara Indonesia.

Secara umum dapat disimpulkan, bahwa pengamalan Pancasila dalam hidup sehari-hari adalah apabila kita mempunyai sikap mental, pola berpikir dan tingkah laku (amal perbuatan) yang dijiwai sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh yang bersumber pada Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama, kesusilaan, sopan santun dan adat kebiasaan, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku.

Sebagaimana dikemukakan di atas, pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup disebut pengamalan Pancasila secara subjektif. Pengamalan Pancasila secara subjektif ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas meliputi semua aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan kemasyarakatan.

Adapun pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup antara lain tersebut dibawah ini:

1. Pengamalan Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa.



- a. Memercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya Yang Maha Sempurna, Maha Kuasa dan lain-lain sifat yang serba suci
  - b. Mentaati ajaran-ajaran Tuhan Yang Maha Esa.
  - c. Saling menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pengamalan Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- a. Menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya.
  - b. Memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab seperti memperlakukan dirinya sendiri.
  - c. Memperlakukan sesama manusia sebagai manusia pribadi dan manusia sosial secara seimbang.
3. Pengamalan Sila Ketiga: Persatuan Indonesia.
- a. Membina persatuan sesama warga negara dan penduduk Indonesia.
  - b. Membina persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia dan kebudayaan yang Bhineka Tunggal Ika.
  - c. Mencintai tanah air dan bangsa, dan menempatkan kepentingan umum, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Pengamalan Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
- a. Menjunjung tinggi asas kerakyatan
  - b. Melaksanakan asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, akal sehat dan hati nurani yang suci dalam permusyawaratan/perwakilan.
  - c. Mentaati segala putusan rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan.
5. Pengamalan Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh



rakyat Indonesia.

- a. Memelihara kehidupan yang adil di segala bidang kehidupan: politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Menumbuhkan sikap hidup tolong-menolong, kekeluargaan dan gotong-royong.
- c. Memelihara kehidupan sebagai makhluk sosial dan memanfaatkan serta mengamalkan miliknya sehingga mempunyai fungsi sosial.

## **C. SIKAP DASAR PENGAMALAN PANCASILA**

### **1. Sikap Pengamalan Sila Pertama**

Sila Pancasila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama Pancasila yaitu setiap warga negara bersikap berdasar sifat ketuhanan. Contohnya sebagai berikut:

- 1) Saling menghormati antarmanusia.
- 2) Bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama.
- 3) Mengembangkan toleransi agama sejak dini.

### **2. Sikap Pengamalan Pancasila Sila ke-2**

Sila Pancasila kedua berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Makna sila kedua Pancasila yaitu mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama. Contohnya sebagai berikut:

- 1) Tidak membedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan.
- 2) Tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai baik di sekolah, rumah, dan tempat lainnya.



- 3) Tidak melecehkan seseorang karena apa pun.
- 4) Membela kebenaran dan keadilan.

### 3. Contoh Pengamalan Pancasila Sila ke-3

Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Makna sila ketiga Pancasila yaitu menyatunya bangsa Indonesia dari berbagai sendi kehidupan, yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tujuan persatuan Indonesia adalah menumbuhkan rasa bersatu warga negara yang memiliki beragam adat dan budaya. Adapun contohnya sebagai berikut:

- 1) Cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri.
- 2) Cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik.
- 3) Tidak merendahkan suku adat dan budaya lain.
- 4) Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu warga yang berkesusahan.

### 4. Contoh Pengamalan Sikap Sila ke-4

Sila keempat Pancasila berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Makna sila ke-4 Pancasila yaitu bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Adapun contohnya sebagai berikut:

- 1) Mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah.
- 2) Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, daripada kepentingan pribadi.
- 3) Ikut serta dalam pemilihan umum.
- 4) Melaksanakan hasil keputusan yang berdasar musyawarah.



rah dengan niatan dan perbuatan baik dan dengan rasa tanggung jawab.

## **5. Contoh Pengamalan Sikap Sila ke-5**

Sila kelima Pancasila berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Adapun contohnya sebagai berikut:

- 1) Berbuat adil pada siapa pun tanpa pilih kasih.
- 2) Tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya.
- 3) Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita.
- 4) Tidak menyusahkan orang lain untuk sama-sama hidup dengan layak.

## **D. PEDOMAN PENGAMALAN PANCASILA**

### **1. Ketuhanan yang Maha Esa**

- 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.



- 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

## **2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

- 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
- 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- 8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- 10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

## **3. Persatuan Indonesia**

- 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.



- 2) Sanguap dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

#### **4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

- 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- 6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-



jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

- 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

## **5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 4) Menghormati hak orang lain.
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- 9) Suka bekerja keras.
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.





# PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU

Sejak dulu, ilmu pengetahuan mempunyai posisi penting dalam aktivitas berpikir manusia. Istilah ilmu pengetahuan terdiri dari dua gabungan kata berbeda makna, ilmu dan pengetahuan. Segala sesuatu yang kita ketahui merupakan definisi pengetahuan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Sikap kritis dan cerdas manusia dalam menanggapi berbagai peristiwa di sekitarnya, berbanding lurus dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya, timbul gejala dehumanisasi atau penurunan derajat manusia. Hal tersebut disebabkan karena produk yang dihasilkan oleh manusia, baik itu suatu teori maupun materi menjadi lebih bernilai ketimbang pengagasnya. Itulah sebabnya, peran Pancasila harus diperkuat agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada pengembangan ilmu pengetahuan yang saat ini semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Prof. Notonagoro, anggota senat Universitas Gadjah Mada sebagaimana dikutip oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu

pengetahuan untuk digunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki (Koesnadi, 1987: xii). Penggunaan istilah “asas dan pendirian hidup” mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan ilmiah. Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia, artinya nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut cara pandang Daoed Joesoef adalah sebagai tuntunan dan pertimbangan nilai dalam pengembangan iptek. Oleh karena itu, Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai sehingga menuntunnya untuk membuat pertimbangan tertentu tentang gejala, ramalan, dan anjuran tertentu mengenai langkah-langkah praktikal (Joesoef, 1987: 1, 15).

Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai *intellectual bastion* 241 (Sofian Effendi); Pancasila sebagai *common denominator values* (Muladi); Pancasila sebagai paradigma ilmu Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.



## A. PENGERTIAN ILMU PENGETAHUAN

Ilmu pengetahuan jika dimaknai secara terpisah, dapat diartikan dari kata dasar ilmu. Ilmu serapan bahasa arab *alama* yang memiliki makna pengetahuan. Menurut Oxford Dictionary, ilmu adalah aktivitas berfikir yang meliputi tentang sistematika, perilaku, dan struktur.

Sementara ilmu dalam perspektif bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat secara sistematis. Jika dipandang secara holistik, maka ilmu adalah kumpulan pengetahuan berdasarkan sumber dan teori yang telah disepakati secara bersama.

Jika ilmu dan pengetahuan digabung, maka secara sederhana dapat disimpulkan sebagai ilmu yang menyelidiki, meningkatkan, menemukan demi tujuan memberikan pengertian kepada para pembacanya. Di mana manusia itu sendiri memiliki rasa penasaran sebagai bentuk kebutuhan. Maka, lahirlah ilmu pengetahuan dari berbagai pandangan yang sifatnya memberikan informasi, memberi pengetahuan dan memberi pengalaman bagi yang mau menerima ilmu itu sendiri.

Ilmu pengetahuan secara global, dapat diartikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan yang disusun secara metodologi dan sistem. Tujuannya untuk mencapai ilmu secara universal dan dari segi kebenarannya dapat diverifikasi. Ilmu pengetahuan itu sendiri sebenarnya bersifat terbuka, dapat dijadikan sebagai *problem solving* terhadap masalah dan bersifat plural.

Adapun Pengertian Ilmu Pengetahuan Menurut Para Ahli:

### 1. Menurut The Liang Gie

Ilmu adalah usaha manusia untuk memahami dunia dan sekelilingnya melalui tiga bidang yang meliputi bidang pengetahuan ilmiah, bidang persoalan ilmiah dan bidang penjelasan gaib.



## 2. Menurut Muhammad Hatta

Ilmu pengetahuan menurut Mohammad Hatta adalah pengetahuan yang disusun secara teratur dan membahas tentang pekerjaan hukum umum, mempelajari sebab akibat dalam sebuah permasalahan yang muncul.

## 3. Karl Pearson

Ilmu merupakan pengetahuan yang menggambarkan atau menerangkan secara komprehensif dan ajek. Gambaran yang disampaikan pun berdasarkan pada fakta pengalaman.

## 4. Dadang Ahmad S.

Ilmu pengetahuan adalah sebuah proses untuk menemukan penjelasan terhadap fenomena terhadap kondisi alam, atau apa pun yang dipertanyakan.

## 5. Syahrudin Kasim

Berbeda dengan pendapat Syahrudin Kasim, yang mengartikan ilmu pengetahuan adalah hidayah dari sang pencipta, di mana dari proses beraslanya melalui interaksi fenomena fitrawi. Misalnya lewat dimensi hati, nafsu, akal yang dipikirkan secara rasional empirik, sehingga mampu menjelaskan hasanah alam semesta.

## 6. Sondang Siagian

Sementara Sondang Siagian mengartikan ilmu pengetahuan adalah rumus, dalil, dan prinsip yang diperoleh dari percobaan dan kemudian dari hasil percobaan dikemas secara sistematis dan disampaikan secara berulang sampai teruji kebenarannya, dan akhirnya ilmu pengetahuan inilah yang akhirnya dipelajari.

## 7. Abu Bakar

Pengertian ilmu pengetahuan menurut Abu Bakar ada-



lah sudut pandang atau buah pikiran seseorang. Di mana buah pikiran tersebut sudah memenuhi persyaratan dalam ilmu pengetahuan, dicabang ilmu tertentu.

Itulah beberapa pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli. Dari beberapa pendapat di atas, pendapat siapa yang mendekati pendapat kamu? Siapa tahu kamu memiliki pendapat sendiri tentang ilmu pengetahuan.

## B. CIRI-CIRI ILMU PENGETAHUAN

Berikut beberapa ciri ilmu pengetahuan:

### 1. Empiris

Ciri ilmu pengetahuan diperoleh lewat proses pengamatan, penelitian, percobaan terlebih dahulu. Dari proses panjang itulah yang akhirnya melahirkan pengetahuan.

### 2. Radikal

Maksud dari radikal bukanlah kebebasan tanpa aturan. Tetapi lebih fokus upaya untuk menguraikan sampai ke akar persoalan dan lebih menekankan pada esensinya.

### 3. Sistematis

Dikatakan sistematis karena ilmu yang sudah ditemukan kebenarannya, perlu disebarluaskan. Karena tidak semua orang awam tahu maksud dari peneliti atau penemu ilmu pengetahuan tersebut. Maka dari segi penyampaian atau penyebaran ilmu pengetahuan harus disusun secara sistematis. Tujuannya agar masyarakat bisa menangkap dan mudah memahami. Ketika mudah dipahami, setidaknya orang akan bisa mempraktikkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.



#### **4. Objektif**

Sifat ilmu pengetahuan harus objektif. Maksud objektif tidak memihak. Adapun manfaat sifat objektif, yaitu menghilangkan prasangka atau penilaian negatif orang lain.

#### **5. Analitis**

Ciri yang sudah pasti, tentu saja ilmu tersebut dibuat secara analitis. Di mana disampaikan secara rinci, kritis dan menyeluruh. Jadi tidak ada yang namanya membeda-bedakan persoalan atau perannya.

#### **6. Verifikatif**

Maksud dari verifikatif adalah, ilmu pengetahuan harus sudah melalui pengujian berkali-kali. Pengujian ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan mencari jawaban sempurna terkait pertanyaan yang selama ini mungkin masih dipertanyakan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan.

#### **7. Logis**

Pengertian ilmu pengetahuan secara logis diperoleh melalui metodologi penelitian dan disusun secara logis. Tujuannya untuk mencapai keseluruhan solusi dan pesan.

#### **8. Bersifat Ilmiah**

Ilmu pengetahuan bersifat ilmiah dan proses perolehan ilmu pengetahuan memang dilakukan secara serius dan ber-sungguh-sungguh.

#### **9. Kritis**

Dikatakan kritis apabila teori tersebut tidak lagi ditemukan teori definitif. Selain kritis ilmu pengetahuan sebagai keterhubungan teori dengan kasus yang sekarang tengah terjadi.



Itulah kesembilan ciri pengertian ilmu pengetahuan. Dari ciri di atas menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu bukanlah ilmu yang abal-abal. Butuh proses panjang. Maka tidak heran jika kita harus membayar banyak uang demi memperoleh ilmu pengetahuan.

## **C. MENGGALI SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, POLITIS TENTANG PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU DI INDONESIA**

### **1. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia**

Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ... dan seterusnya”.

Kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam Pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya, yakni Pancasila.



Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai sipiritualitas, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cerdik cendekia atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Para intelektual merangkap sebagai pejuang bangsa masih disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Penjajahan tidak hanya menguras sumber daya alam negara Indonesia, tetapi juga menjadikan bagian terbesar dari rakyat Indonesia berada dalam kemiskinan dan kebodohan. Segelintir rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di masa penjajahan itulah yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa sehingga ketika negara Indonesia merdeka diproklamkan, mereka merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia." Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar



Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959 sebagaimana disitir Sofian Effendi, Rektor UGM dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa, 14-15 Agustus 2006, selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan *blueprint* bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Effendi, 2006: xiii). Pancasila sebagai *blueprint* dalam pernyataan Soekarno kurang lebih mengandung pengertian yang sama dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek karena sila-sila Pancasila sebagai cetak biru harus masuk ke dalam seluruh rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia.

Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia, salah satunya adalah di perguruan tinggi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar 1980-an, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang membicarakan hal tersebut adalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada 15 Oktober 1987, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Gadjah Mada pada waktu itu, Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, S.H. menegaskan bahwa seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi Pengembangan Ilmu merupakan hal baru, dan sejalan dengan Pasal 2 Statuta Universitas Gadjah Mada yang disitirnya dalam dalam sambutan, berbunyi sebagai berikut:

“Universitas Gadjah Mada adalah lembaga pendidikan tinggi



nasional bagi pembentukan dan pengembangan kepribadian serta kemampuan manusia seutuhnya bagi pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bagi pelestarian dan pengembangan secara ilmiah unsur-unsur dan seluruh kebudayaan serta lingkungan hidup dan lingkungan alaminya, yang diselenggarakan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara sesuai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tercapainya cita-cita proklamasi kemerdekaan seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945” (Koesnadi, 1987: xi-xii).

Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Prof. Notonagoro, anggota senat Universitas Gadjah Mada sebagaimana dikutip oleh Prof. Koesnadi Hardjosoemantri dalam sambutan seminar tersebut, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk digunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki (Koesnadi, 1987: xii). Penggunaan istilah “asas dan pendirian hidup” mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan ilmiah.

Daed Joesoef dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan menyatakan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia, artinya nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai sehingga menuntunnya untuk membuat pertimbangan (*judgement*) tertentu tentang gejala, ramalan, dan anjuran tertentu mengenai langkah-langkah praktikal (Joesoef, 1987: 1, 15). Konsep Pan-



casila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut cara pandang Daoed Joesoef adalah sebagai tuntunan dan pertimbangan nilai dalam pengembangan iptek.

Prof. Dr. T. Jacob melihat bahwa pada abad XVII terjadi perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Hal ini ditandai dengan terjadinya sekularisasi ilmu pengetahuan, sehingga terjadi pemisahan antara raga dan jiwa yang dipelajari secara terpisah. Bagian raga diperlakukan sebagai materi dan diterangkan sebagaimana halnya dengan gejala alam. Ilmu pengetahuan alam terpisah dari ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Menjelang akhir abad XX, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, sehingga terjadi teknologisasi kehidupan dan penghidupan. Teknologi berkembang sendiri dan makin terpisah, serta jauh meninggalkan agama dan etika, hukum, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora (Jacob, 1987: 51-52). Prof. Dr. T. Jacob menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, lima prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu:

- 1) Monoteisme;
- 2) Humanisme dan solidaritas karya negara;
- 3) Nasionalisme dan solidaritas warga negara;
- 4) Demokrasi dan perwakilan;
- 5) Keadilan sosial (Jacob, 1987: 59).

Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan Jacob sebagai berikut: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Sila pertama ini, menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tu-



juan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. Sila Persatuan Indonesia, melingkupi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain sehingga supra-sistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Aspek universal dan lokal harus dapat hidup secara harmonis dengan tidak saling merugikan. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengimbangi autodinamika iptek, serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Percobaan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarahkannya sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan massal hasil-hasilnya. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles (distributif, legalis, dan komutatif) dalam pengembangan, pengajaran, penerapan iptek. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Contoh penerapan Pancasila sebagai etika ilmiah, antara lain hormat terhadap hayat (penerapan sila I); Persetujuan sukarela untuk eksperimen dengan penerangan yang cukup dan benar tentang guna dan akibatnya (II dan IV); Tanggung jawab sosial ilmu pengetahuan dan teknologi harus lebih penting daripada pemecahan persoalan ilmiah (sila II dan V); Pelestarian lingkungan melewati generasi (sila I, II, V) (Jacob, 1987: 59-61). Sikap ilmiah yang didasarkan pada moralitas Pancasila merupakan upaya pengendalian pengembangan iptek, sekaligus sebagai faktor penyeimbang antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.



## 2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Chernobyl Rusia beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN, bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus, seperti rasa cemas, khawatir dan takut yang besarnya tidak mudah dikuantifikasi. Dalam terminologi dampak sosial, hal yang demikian itu dinamakan *perceived impact*, dampak yang dipersepsikan (Sumber: *Suara Merdeka*, 8 Desember 2006).

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Artinya, pembangunan fasilitas teknologi acapkali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar, padahal apabila terja-



di dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek karena dampak negatif pengembangan iptek, seperti limbah industri yang merusak lingkungan, secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat.

### **3. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia**

Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951, mengungkapkan hal sebagai berikut:

“Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia digunakan untuk mengabdikan kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda, saya ingin mengabdikan kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus wahyu-mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdewital dengan amal. Malahan, angkatlah derajat mahasiswa-



anmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus-menerus di wajah ibu pertiwi” (Ketut, 2011).

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta, 18 Maret 1962, mengatakan hal sebagai berikut:

“Ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak pula, tetapi kataku tadi, lebih daripada itu, dus lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal lain, satu dasar. Dan yang dimaksud dengan perkataan dasar, yaitu karakter. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak.

Tanpa karakter yang gilang gemilang, orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan nasional itu sebenarnya adalah suatu hal yang berlangit sangat tinggi, dan berakar amat dalam sekali. Berakar amat dalam sekali, oleh karena akarnya itu harus sampai kepada inti-inti daripada segenap cita-cita dan perasaan-perasaan dan gandrungan-gandrungan rakyat” (Soekarno, 1962).

Pidato Soekarno di atas juga tidak mengaitkan dengan Pancasila, tetapi lebih mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional IV, 18 September 1986 di Jakarta sebagai berikut:

“Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan kepada ma-



nesia dan kemanusiaan, harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita dan betapa pun suatu karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepingangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi” (Soeharto, 1986: 4).

Demikian pula halnya dengan zaman Orde Baru, meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan.

Pada era Reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan masyarakat ilmiah, 20 Januari 2010 di Serpong. SBY menegaskan sebagai berikut:

Setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Saya berpendapat, di Indonesia, kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional, yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, berkaitan dengan pandangan ini dalam waktu dekat saya



akan membentuk komite inovasi nasional, yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, untuk ikut memastikan bahwa sistem inovasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Semua ini penting kalau kita sungguh ingin Indonesia menjadi *knowledge society*. Strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju, *developed country*, adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam, iptek, dan budaya atau *knowledge based, Resource based and culture based development*" (Yudhoyono, 2010).

Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan (Habibie, 2011: 6).

#### **D. PILAR-PILAR PENYANGGA BAGI EKSISTENSI ILMU**

Filsafat merupakan pondasi awal berdirinya ilmu pengetahuan. Karena filsafat terus berkembang sejak dahulu, maka semakin banyak pula ilmu-ilmu yang tumbuh dan berkembang. Ada banyak pembagian cabang ilmu yang dikemukakan oleh para filsuf seperti Aristoteles, Christian Wolff, dan lainnya tetapi pernyataan mereka dapat kita generalisasikan menjadi tiga bidang utama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

1. Ontologi, adalah cabang filsafat yang membahas atau membicarakan masalah "ada"/"realitas" (Akhyar Lubis, 2014).
2. Epistimologi, merupakan suatu cabang yang membahas tentang hakikat-hakikat pengetahuan seperti sumber pengetahuan, ciri-ciri pengetahuan, batas-batas pengetahuan, manifestasi pengetahuan, dan lainnya.



3. Aksiologi, Semua hal yang berkaitan dengan moral, etika, dan estetika dalam setiap nilai ilmu pengetahuan dibahas pada cabang aksiologi.

Seperti yang telah dipaparkan secara singkat di atas, esensi Pancasila juga mengandung pilar-pilar ilmu pengetahuan seperti ilmu pengetahuan itu sendiri. Ontologi yang terdapat pada Pancasila merupakan salah satu alasan mengapa Pancasila itu didirikan dan dapat berdiri. Sifat ontologis yang terdapat di dalam Pancasila itu sendiri adalah hakikat manusia. Manusia memiliki hak-hak yang secara ideal tidak dapat diganggu oleh siapa pun. Hakikat-hakikat itu sebenarnya telah di cantumkan kepada semua sila yang ada pada Pancasila karena itu, Pancasila didirikan dan dapat berdiri

Lalu aspek-aspek suatu ideologi, filsafat, pandangan hidup, dan lainnya (Pancasila) suatu bangsa dan negara tidak akan terlepas dari sifat epistemologi. Tanpa adanya epistemologi dalam Pancasila, suatu bangsa dan negara akan kehilangan kestabilan karena epistemologi juga memiliki fungsi untuk menyusun suatu sistem berbangsa dan bernegara. Sama halnya dengan Pancasila yang sebagai landasan atau tolok ukur peng-aplikasi-an suatu hal, ontologi juga memiliki fungsi yang sama.

Setelah itu, aspek aksiologi tidak kalah pentingnya di dalam Pancasila. Suatu dasar negara yang tidak ada nilai moral, etika, dan estetika di dalam dasar tersebut, negaranya tidak akan pernah berjalan dengan ideal. Suatu hal akan ideal jika kita menggabungkan pikiran dan kemanusiaan di dalamnya. Karena itu, Pancasila mengandung nilai-nilai moral, etika, dan estetika di dalamnya.

Ketiga pilar-pilar penyangga eksistensi ilmu pengetahuan sangatlah berkaitan dengan satu yang lainnya sama juga seperti Pancasila. Tanpa ada salah satu dari ketiga pilar-pilar



tersebut, akan banyak kecacatan dalam suatu tatanan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki ketiga pilar-pilar itu dan seperti yang telah dijelaskan di atas, Pancasila sudah memiliki ketiga esensi pilar-pilar penyangga eksistensi ilmu pengetahuan.

## **E. PROBLEMA ETIKA ILMU PENGETAHUAN**

Penerapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan kadangkadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tanggung jawab etis, merupakan hal yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini berarti ilmuwan dalam mengemban ilmu pengetahuan dan teknologi harus memerhatikan kodrat dan martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab kepada kepentingan umum, dan generasi mendatang, serta bersifat universal karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkuat eksistensi manusia bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia.

Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut upaya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, menyadari juga apa yang seharusnya dikerjakan atau tidak dikerjakan untuk memperkuat kedudukan serta martabat manusia, baik dalam hubungan sebagai pribadi, dengan lingkungannya maupun sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap Khalik-Nya.

Jadi, sesuai dengan pendapat Van Melsen (1985) bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menghambat ataupun meningkatkan keberadaan manusia tergantung pada manusianya itu sendiri, karena ilmu pengetahuan



dan teknologi dilakukan oleh manusia dan untuk kepentingan manusia dalam kebudayaannya. Kemajuan di bidang teknologi memerlukan kedewasaan manusia dalam arti yang sesungguhnya, yakni kedewasaan untuk mengerti mana yang layak dan yang tidak layak, yang buruk dan yang baik.

Tugas terpenting ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menyediakan bantuan agar manusia dapat bersungguhsungguh mencapai pengertian tentang martabat dirinya. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja sarana untuk mengembangkan diri manusia. Tetapi juga merupakan hasil perkembangan dan kreativitas manusia itu sendiri. Ilmu: Bebas Nilai Atau Tidak Bebas Nilai Rasionalitas ilmu pengetahuan terjadi sejak Rene Descartes bersikap skeptik sebagai metode yang meragukan segala sesuatu, kecuali dirinya yang sedang ragu-ragu (*cogito ergo sum*). Sikap ini berlanjut pada masa aufklarung, suatu era yang merupakan usaha manusia untuk mencapai pemahaman rasional tentang dirinya dan alam.

Persoalannya adalah ilmu-ilmu berkembang dengan pesat bebas nilai atau justru tidak bebas nilai. Bebas nilai yang dimaksudkan sebagaimana Josep Situmorang (1996) menyatakan bahwa bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Minimal terdapat tiga faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu:

- 1) Ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti fokus politis, ideologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya;
- 2) Perlunya kebebasan ilmiah, yang mendorong terjadinya otonomi ilmu pengetahuan. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan untuk menentukan diri sendiri;



- 3) Penelitian ilmiah tidak luput dari perkembangan etis (yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu), karena nilai etis itu sendiri bersifat universal.

Sosiolog, Weber, menyatakan bahwa ilmu sosial harus bebas nilai, tetapi ia juga mengatakan bahwa ilmu-ilmu sosial harus menjadi nilai yang relevan. Weber tidak yakin ketika para ilmuwan sosial melakukan aktivitasnya seperti mengajar atau menulis mengenai bidang ilmu sosial itu, mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Nilai-nilai itu harus diimplikasi kedalam bagian-bagian praktis ilmu sosial jika praktik itu mengandung tujuan atau rasional. Tanpa keinginan melayani kepentingan orang, budaya, maka ilmu sosial tidak beralasan untuk diajarkan. Suatu sikap moral yang sedemikian itu tidak mempunyai hubungan objektivitas ilmiah (Rizal Muntasyir dan Misnal Munir, 2001).

Kehati-hatian weber dalam memutuskan apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak, bisa dipahami mengingat disatu pihak objektivitas merupakan ciri mutlak ilmu pengetahuan, sedangkan dipihak lain subjek yang mengembangkan ilmu dihadapkan pada nilai-nilai yang ikut menentukan pilihan atas masalah dan kesimpulan yang dibuatnya.

Tokoh lain Habermas sebagaimana yang ditulis oleh Rizal Mustansyir (2001) berpendirian teori sebagai produk ilmiah tidak pernah bebas nilai. Pendirian ini diwarisi Habermas dari pandangan Husserl yang melihat fakta atau objek alam diperlukan oleh ilmu pengetahuan sebagai kenyataan yang sudah jadi. Fakta atau objek itu sebenarnya sudah tersusun secara spontan dan primordial dalam pengalaman sehari-hari, dalam *labenswelt* atau dunia sebagaimana dihayati. Setiap ilmu pengetahuan mengambil dari *Labenswelt* itu sejumlah fakta yang kemudian diilmiahkan berdasarkan kepentingan praktis.



Habermas menegaskan lebih lanjut bahwa ilmu pengetahuan alam terbentuk berdasarkan kepentingan praktis. Ilmu pengetahuan alam tidaklah netral, karena isinya tidak lepas sama sekali dari kepentingan praktis. Ilmu sejarah dan hermeneutika juga ditentukan praktis kendati dengan cara yang berbeda. Kepentingan ialah memelihara serta memperluas bidang aling pengertian antarmanusia dan perbaikan komunikasi. Setiap kegiatan teoretis yang melibatkan pola subjek selalu mengandung kepentingan tertentu. Kepentingan itu bekerja pada tiga bidang, yaitu pekerjaan, bahasa, dan otoritas. Pekerjaan merupakan kepentingan ilmu pengetahuan alam, bahasa merupakan kepentingan ilmu sejarah dan hermeneutika, sedangkan otoritas merupakan kepentingan ilmu sosial.

## F. PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU

Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman.

**Pertama**, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

**Kedua**, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri.

**Ketiga**, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia.

**Keempat**, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau



yang lebih dikenal dengan istilah indegenisasi ilmu (mempribumikan ilmu).

Keempat pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda.

**Pengertian pertama** bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila.

**Pengertian kedua** bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan.

**Pengertian ketiga** bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main.

**Pengertian keempat** yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indegenisasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih perinci dan pembicaraan di kalangan



intelektual Indonesia, sejauhmana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil.

## G. STRATEGI PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI

Karena pengembangan ilmu dan teknologi hasilnya selalu bermuara pada kehidupan manusia maka perlu mempertimbangan strategi atau cara-cara, taktik yang tepat, baik dan benar agar pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat menyejahterakan dan memartabatkan manusia.

Dalam mempertimbangkan sebuah strategi secara imperatif kita meletakkan Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengertian paradigma menggambarkan suatu keutuhan konsep dengan muatan teori, dalil, ajaran bahkan “pandangan hidup” sebagai dasar dan arah pengembangan ilmu dan kebijakan strategis lainnya (Van Peursen, 1987).

Dalam konteks Pancasila sebagai paradigma mengandung dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dimensi ontologis berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal “titik henti atau *unfinished journey*”. Ilmu fenomenanya sebagai masyarakat, proses dan produk. Dimensi epistemologis, nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis/metode berpikir dan tolok ukur kebenaran. Dimensi aksiologis, mengandung nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu adalah sila-sila Pancasila sebagai satu keutuhan. Untuk itu ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis, maka diperlukan suatu situasi kondusif baik struktural maupun kultural.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus



senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada kesadaran, bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya.







## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Wahid. 1991. Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya Dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan YME, dalam Alfian & Oetojo Oesman, eds. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Agus Ariyanto. 2017. *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bacharuddin Jusuf Habibie. 2006. *Detik-detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.
- Bahar, Saafroedin (*et al.*). 1995. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei-22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Bakry, Noor Ms. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basuki Agus Suparno. 2012. *Reformasi & Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: Kompas.
- Dardji Darmodihardjo & Shidarta. 1998. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji. 1996. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

- Drs. Ali Amran, S.H., M.H. 2016. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fachruddin Pohan. 2002. *Kembali Memahami Pancasila*. Bandung: Citapustaka Media.
- Franz Magnis-Suseno menyebutnya sebagai ideologi dalam arti penuh, ideologi terbuka, dan ideologi implisit.
- Fukuyama, F. 1989. The End of History, dalam National Interest. No. 16 (1989). Dikutip dari Modernity and Its Future. Polity Press: Cambridge.
- Ismanu. Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dan Dasar Negara Republik Indonesia.
- Herman. 1981. *Pancasila Dalam Kedudukan dan Fungsinya Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Kaelan. 2005. "Filsafat Pancasila sebagai Filasfat Bangsa Negara Indonesia". Makalah pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan: Jakarta.
- Kaelan. 2010. *PKn*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kumawi Basyir dkk. 2013. *Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Surabaya: Sunan Ampel Press.
- Lubis, Dr. Akhyar Y. 2014. *Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maulana Arafat Lubis. 2019. *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*. Jakarta: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Moh. Mahfud M.D. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mulyanto. 2009. *Pancasila Dasar Negara, UGM, dan Jati Diri Bangsa*. Bandung: PT Ghalia.
- Notonagoro. 1971. *Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila untuk ABR1*. Departemen Pertahanan dan Keamanan: Jakarta.
- Notonagoro. 1996. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.



- Poespowardoyo, Soeryanto. 1989. *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Pranarka, A.W.M. 1985. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS.
- Rozadi, Abdullah. *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjanto Poespowardoyo. 1991. Pancasila Sebagai Ideology Ditinjau Dari Segi Pandangan Hisup Bersama, dalam Alfian & Oetoyo Oesman, eds. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat.
- Surajiyo. 2005. *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suseno, Franz, Magnis. 1987. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Titon Slamet Kurnia. 2009. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Titus Harold, Marilyn S., Smith, and Richard T. Nolan. 1984. *Living Issues Philosophy*, diterjemahkan oleh Rasyidi. Penerbit bulan Bintang: Jakarta.
- Van Peursen. 1987. *Susunan Ilmu Pengetahuan*. Kanisius: Yogyakarta.





## PARA PENULIS



**Hasanal Mulkan, S.H., M.H.** lahir pada 18 Oktober 1992 di Desa Maspura Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Mengawali belajar Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2014. Kemudian meraih gelar Magister Hukum di tempat yang sama pada tahun

2017 dan saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Mengawali kariernya sebagai Advokat dikantor PILO (2014-2016), Direktur Layanan Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan (LBH PWM MU SUM-SEL) (2020-2025), Calon DPRD Kab. Lahat Periode 2019, Staf Ahli di bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Palembang (2019-2021), Direktur Advokat dikantor Hasanal Mulkan & Partners (2014-Sekarang), Pendiri dan Ketua Pemuda Kikim Area Kab. Lahat Prov. Sumatera Selatan (2014-Sekarang), Redaktur Pelaksana Tim Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (2021-sekarang).

Saat ini penulis adalah dosen tetap pada pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus

merupakan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata-kuliah Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Militer, Kapita Selekta Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korporasi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, penulis juga aktif menulis pada berbagai jurnal. Adapun jurnal penulis, yaitu: Hukum-an Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Perspektif hukum Islam; Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana; Batasan Penerapan Pidana Seumur Hidup Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan; Sanksi Hukum Terhadap Advokad yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien Dipengadilan; Study of Legal Phenomences in Society From the Perspective of Legal Relations and Powers; Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kondisi Darurat Covid-19; Peranan Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Karya tulis berupa buku yang telah terbit yaitu *Pendidikan Kewarganegaraan (2020)* dan *Pengalaman penelitian* pada tahun 2021 yaitu mendapatkan Hibah Kompetisi Kampus Merdeka oleh Ditjen Dikti Kemendikbud.

Penulis juga aktif dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, di antaranya adalah Tingkatkan Kesadaran Hukum dalam Kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Talang Jambe Kec. Sukarami Kotra Palembang (2019); Sosialisasi bahaya Narkoba di Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang (2020); Mencegah Pelecehan Seksual Terhadap



Anak (2020); Sosialisasi Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban KDRT (2020); Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah (2021); Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT Bagi Warga Kelurahan 1 Ulu Kota Palembang (2021); dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Genarasi Muda di Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayu Agung (2021). Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui email [Hasanal\\_mulkan@yahoo.co.id](mailto:Hasanal_mulkan@yahoo.co.id).



**Dr. Hj. Serlika Aprita, S.H., M.H.**, lahir pada 17 April 1990 di Palembang. Mengawali belajar Ilmu Hukum (2007) dan meraih gelar Sarjana Hukum (2011) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2013) dan selanjutnya pada tahun 2019 meraih gelar Doktor pada program Doktor Ilmu hukum di tempat yang sama.

Mengawali kariernya sebagai dosen luar biasa yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang dan Universitas Taman Siswa Palembang. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu matakuliah: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Bisnis, Hukum Dagang, Filsafat Hukum, Hukum Transportasi; Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hukum Ekonomi



Pembangunan; Hukum Perdagangan Internasional; Hukum dan HAM; Hukum Perdata; Hukum Perdata Internasional; dan Hukum Acara Perdata serta Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, penulis juga aktif menulis pada berbagai jurnal nasional maupun internasional terakreditasi. Adapun jurnal penulis, yaitu: “Asas Kelangsungan Usaha sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum bagi Debitor Pailit Sehubungan dengan Tidak Adanya Insolvency Test”; “Cyber Notary in Collaboration with Financial Technology”; “Restructural Justice-Based Legal Protection for Bankrupt Debtors in Settling Bankruptcy Disputes”; “Sharia Peer to Peer Lending for Small and Medium Enterprises (UKM)”; “Restructuring Justice-Based Business Continuity Principle: Effort to Actualize Legal Protection for Bankrupt Debtors in Legal Instrument of Insolvency Test”; “Penerapan Asas Keadilan dalam Hukum Kepailitan sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum bagi Debitor”; “Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit (Studi terhadap Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit di Pengadilan Negeri)”; “Perlindungan Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Kesalahan dan Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian bagi Debitor dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit”; “Kewajiban Negara dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Melalui Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bidang Kesehatan”; “Review of Human Rights on Death Punishment in Indonesia and Global System”; “The Role of Foreign Investment as an Establishment of Economic Growth in South Sumatera Towards



South Sumatera”; “The Implementation of Business Continuity Principles by Using Insolvency Test”; dan “Perlindungan Hak Asasi Pekerja dan Pengusaha pada Perusahaan Pailit”; Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah; Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Peranan Hukum Kepailitan Menghadang Potensi Kepailitan Dalam Industri Keuangan Syariah; THE STATE’S RESPONSIBILITY IN THE WELFARE OF PEOPLE AND ECONOMIC RECOVERY IN THE FACE OF COVID-19 FROM THE PERSPECTIVE OF LAW AND HUMAN RIGHTS; THE ASPECTS OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN Indonesia AND THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL AGREEMENTS IN THE ENVIRONMENTAL FIELD IN Indonesia; Perlindungan Konsumen Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan di Indonesia.

Karya tulis berupa buku yang telah terbit yaitu *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang* (2016); *Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/PN/NIAGA.JKT.PST)* (2016); *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, Karyawan atas Akuisisi Perusahaan* (2017), *Kumpulan Tulisan Hukum* (2017); *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pembereasan Harta Pailit* (2017) dan *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori* (2018); *Keadilan Restrukturitatif: Perspektif Perlindungan Hukum Debitor dalam Kepailitan* (2019); *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha menggunakan Uji Insolvensi* (2019), *Etika Profesi Kurator* (2019); *Etika Profesi Hukum* (2020); *Filsafat Hukum* (2020); *Hukum*



*Perdagangan Internasional (2020); Hukum Surat-surat Behar-ga (2021); Hukum Lingkungan (2021); Alternatif Penyelesaian Sengketa (2021); dan Hukum Perlindungan Konsumen (2021);*

Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian hukum, di antaranya adalah mengenai “Kedudukan Kreditor pada Bisnis Financial Technology-Peer to Peer Lending sebagai Pemohon pada Pengadilan”; “Kebijakan Model Hukum Industri Kecil dan Menengah sebagai Upaya Memperkuat Eksistensi Kain Jupri dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0”; “Kedudukan Pemilik Modal Venture Capital terhadap Modalnya pada Perusahaan Start Up Jika Terjadi Pailit”; “Pengembangan Model Hukum tentang Kedudukan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) pada Harta Pailit Perseroan Terbatas di Kota Palembang”; dan “Pengembangan Model Hukum tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) terhadap Dampak Aktivitas Penambangan Batu Bara dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Selatan dan Peranan Penanaman Modal Asing sebagai Upaya untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan Menuju Sumatera Selatan Maju”. Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan hukum. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui email [5312lika@gmail.com](mailto:5312lika@gmail.com).

